



PUTUSAN
Nomor 22 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Permohonan Pengujian Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PERHIMPUNAN DISTRIBUTOR IMPORTIR DAN
PRODUSEN PELUMAS INDONESIA (PERDIPPI),**

beralamat di Jalan Garuda No. 32, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **HERI DJOHAN**, selaku Ketua Umum;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

MENTERI PERINDUSTRIAN RI, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eko S. A. Cahyanto, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Perindustrian, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/M-IND/II/2019, tanggal 27 Februari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca permohonan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 11 Februari 2019 dan di register dengan Nomor 22P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan Menteri Perindustrian No.25 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas secara wajib, dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya:

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) dan Pasal 20 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) menegaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pasal 24A ayat (1) UUD

“(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”

Pasal 20 UU 48/2009

“Mahkamah Agung berwenang:

- a. *Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkaah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;*
 - b. *Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan*
 - c. *...”*
2. Bahwa selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menyatakan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan di



bawah undang-undang dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 5/2004”).

Pasal 31 UU 5/2004

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.”

3. Terkait hierarki peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 9 (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (“UU 12/2011”) tegas menyatakan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 9 (2) UU 12/2011



“(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”

4. Secara teknis kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung, yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 1 (1) dan Pasal 1 (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Perma 01/2011”).

Pasal 1 (1) Perma 01/2011

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;”

Pasal 1 (3) Perma 01/2011

“Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;”

5. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penjelasan diatas, sudah menjadi suatu fakta hukum bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil atas perundang-undangan terhadap undang-undang di bawah undang-undang.

6. KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DALAM UU 12/2011

- 6..1 Bahwa selanjutnya, terkait dengan keabsahan dan kedudukan peraturan menteri telah secara tegas diatur dalam Pasal 8 (1) dan Pasal 8 (2) UU 12/2011, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa peraturan menteri diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat selama peraturan menteri tersebut diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8 (1) UU 12/2011



“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Pasal 8 (2) UU 12/2011

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

6..2 Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 8 (1) dan Pasal 8 (2) UU 12/2011 yang dimaksud dengan peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu yang pembuatannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau merupakan suatu bentuk kewenangan menteri itu sendiri.

Pasal 8 (1) UU 12/2011

“Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.”

Pasal 8 (2) UU 12/2011

“Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”



7. Bahwa mengingat peraturan menteri diakui keberadaannya dalam UU 12/2011, oleh karena itu dalam hal terdapat pertentangan antara peraturan menteri dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan menteri dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 (2) UU 12/2011.

Pasal 9 (2) UU 12/2011

“(2) Dalam hal suatu Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

7. Dengan demikian, sudah jelas dan terang bahwa Permen 25/2018 tunduk kepada UU 12/2011, dan termasuk kedalam kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diperiksa dan diputus atas Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan dan uraian di atas, sudah sepatutnya Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A (1) dan Pasal 31A (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 3/2009”) telah mengatur secara tegas terkait pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 31A (1) UU 3/2009

“(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.”

Pasal 31A (2) UU 3/2009



“(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. *badan hukum publik atau badan hukum privat.”*

9. Bahwa pada faktanya Pemohon adalah suatu badan hukum yang bertindak mewakili untuk kepentingan pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha yang terdampak atas diberlakukannya Permen 25/2018. Hal ini dibuktikan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang termaktub dalam anggaran dasar Pemohon (*vide* bukti P – 1).
10. Bahwa selanjutnya, dengan diberlakukannya Permen 25/2018 akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dikarenakan Permen 25/2018 bertentangan dengan undang-undang di atasnya; dan oleh karena itu hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi Pemohon.
11. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan tersebut, serta dalil-dalil Pemohon di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan Pemohon adalah pihak yang memiliki hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materil atas Permen 25/2018 terhadap UU 3/2014 dan UU 20/2014.

POKOK PERKARA

12. Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan Permen 25/2018 tidak mengikat dan batal demi hukum dikarenakan Permen 25/2018 jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan dibuat oleh pihak yang tidak berwenang.
13. Bahwa pemberlakuan Permen 25/2018 ditujukan untuk mengatur standarisasi mutu pelumas yang beredar di Indonesia. Hal ini sesuai



dengan konsideran Permen 25/2018 huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberlakuan standarisasi nasional bagi pelumas bertujuan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan produk pelumas dan menciptakan persaingan usaha sehat.

Pertimbangan Permen 25/2018

“a. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan produk Pelumas, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing industri Pelumas nasional, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas;”

14. Bahwa terkait dengan pengaturan standarisasi nasional barang dan/atau jasa secara umum telah diatur dalam UU 3/2014 dan UU 20/2014, dan lebih teknis standarisasi nasional diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (“PP 102/2000”) yang pada pokoknya mengatur pelaksanaan teknis dari standarisasi di Indonesia. UU 3/2014, UU 20/2014 dan PP 102/2000, ketiganya merupakan rujukan untuk diberlakukannya Permen 25/2018.

15. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 (9), Pasal 1 (20) PP 102/2000 mengatur bahwa standarisasi atas suatu barang dan/atau jasa dilakukan oleh menteri atau pimpinan departemen atau pimpinan lembaga sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 1 (9) PP 102/2000

“Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa.”

Pasal 1 (20) PP 102/2000

“Pimpinan instansi teknis adalah Menteri Negara atau Menteri yang memimpin Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan standarisasi dalam lingkup kewenangannya.”



16. Bahwa pada faktanya, pengaturan standarisasi mutu pelumas merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Menteri ESDM. Hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ("PP 36/2004") dan Keputusan Presiden No 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas ("Keppres 21/2001").

17. Kewenangan Atributif Menteri ESDM untuk Menentukan Standarisasi Mutu Pelumas sesuai Keppres 21/2001 dan PP 36/2004

17.1 Bahwa walaupun pemberian izin untuk melakukan usaha pabrikan pelumas merupakan kewenangan yang diberikan kepada menteri perindustrian, namun perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 3 Keppres 21/2001 kewenangan untuk menentukan standarisasi mutu pelumas diberikan kepada menteri yang berwenang atas energi dan sumber daya mineral ("Menteri ESDM").

Pasal 3 Keppres 21/2001

"Perusahaan pemegang izin usaha Pabrikasi Pelumas wajib menghasilkan pelumas yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri."

Lebih lanjut Pasal 1 (7) Keppres 21/2001 menjelaskan pengertian Menteri adalah Menteri ESDM.

17.2 Bahwa pada faktanya UU 12/2011 mengakui keberlakuan Keppres 21/2001 walaupun jenis peraturan perundang-undangan tersebut tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 (1) UU 12/2011. Hal ini terbukti sesuai dengan Pasal 100 UU 12/2011 sebagai berikut:

Pasal 100 UU 12/2011

"Semua keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini."



17.3 Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Pengujian Undang-Undang"*, Konstitusi Press, 2006, Jakarta, hal. 2, menjelaskan bahwa perbedaan karakter keputusan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

"keputusan (beschikking) selalu bersifat individual dan kongkrit (individual and concrete), sedangkan peraturan (regeling) selalu bersifat umum dan abstrak (general and abstract). Yang dimaksud bersifat general and abstract, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum."

17.4 Bahwa Keppres 21/2001 adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum (*regeling*) hal ini terbukti dengan isi yang termaktub di dalam Keppres 21/2001 yang tidak ditujukan kepada orang perorangan secara spesifik, terlebih lagi Keppres 21/2001 diberlakukan untuk mengatur umum standarisasi mutu pelumas yang dapat diedarkan secara nasional (*general and abstract*). Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Keppres 21/2001 bersifat mengatur dan diakui dalam UU 12/2011 sebagai sebuah peraturan.

17.5 Selain itu, kewenangan atribusi Menteri ESDM untuk melakukan standarisasi mutu pelumas juga dipertegas dalam Pasal 25 PP 36/2004 yang mana telah dipertegas dalam penjelasan Pasal *a quo*, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kementerian perindustrian berwenang atas hal-hal yang berkaitan dengan izin usaha pabrikasi pelumas, namun atas hal-hal yang berkenaan dengan penetapan standarisasi mutu pelumas dilakukan oleh Menteri ESDM.

Penjelasan Pasal 25 PP 36/2004

Berdasarkan ketentuan ini, untuk bidang pelumas diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa berkaitan dengan pemberian izin usaha pabrikasi (blending) pelumas dan/atau pengolahan pelumas bekas diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Menteri. Sedangkan mengenai penetapan



standar dan mutu pelumas serta pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri.”

Lebih lanjut Pasal 1 (1) PP 36/2004 menjelaskan pengertian Menteri sebagai Menteri ESDM.

17.6 Dengan demikian jelas bahwa kewenangan Menteri ESDM untuk menentukan standarisasi mutu pelumas jelas merupakan suatu kewenangan atributif yang diberikan kepada Menteri ESDM. Oleh karena itu jelas dan terbukti bahwa Termohon tidak berwenang untuk menentukan standarisasi mutu pelumas.

17.7 Bahwa selanjutnya, merujuk kepada Pasal 5 UU 12/2011, dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, pembuat peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik salah satunya adalah si pembuat peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tersebut.

Pasal 5 UU 12/2011

“dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan*

Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011

“huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang



berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.”

Dengan demikian terbukti bahwa Permen 25/2018 gagal memenuhi asas-asas tersebut dikarenakan Termohon tidak memiliki kewenangan tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya Permen 25/2018 dinyatakan tidak mengikat dan batal demi hukum.

17.8 Bahwa mengenai pembentukan perundang-undangan menurut Bagir Manan, dalam bukunya yang berjudul Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co., 1999, Jakarta merinci syarat-syarat pembentukan perundang-undangan sebagai berikut:

“Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus di buat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Terutama kalau diperintah oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan perundang-undangan di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU.”



17.9 Selain itu, menurut Ridwan HR, dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, 2016, Jakarta hal. 101-102 menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) cara suatu organ pemerintahan diberikan kewenangan, yaitu: atribusi, delegasi, atau mandat.

“seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan lainnya...”

17.10 Bahwa selanjutnya kewenangan atribusi suatu organ pemerintahan merupakan wewenang yang dimiliki oleh suatu organ pemerintahan yang secara undang-undang diberikan wewenang. Hal ini juga dikemukakan oleh Indroharto, dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta hal. 90.

“wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru.”

17.11 Sesuai dengan uraian di atas, menjadi hal yang tak terbantahkan bahwa menteri perindustrian hanya memiliki kewenangan sebatas melakukan pengaturan terkait izin usaha pabrikan pelumas, dan terkait dengan pengaturan standarisasi mutu pelumas sendiri jelas menjadi wewenang atributif menteri ESDM.

17.12 Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan uraian di atas jelas dan tak terbantahkan bahwa menteri perindustrian tidak berwenang



untuk mengatur standarisasi mutu pelumas, dikarenakan Menteri ESDM adalah pejabat yang berwenang secara atributif untuk melakukan pengaturan standarisasi mutu pelumas. Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan Termohon tidak berwenang mengatur standarisasi pelumas dan dengan demikian Permen 25/2018 dinyatakan tidak mengikat dan batal demi hukum.

18. UU 3/2014 dan UU 20/2014 Mengakui Keberlakuan Keppres 21/2001 yang Memberikan Wewenang Atributif kepada Menteri ESDM untuk Menentukan Standarisasi Mutu Pelumas.

18.1 Bahwa pada faktanya pembentukan Keppres 21/2001 berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (“UU 5/1984”) sebagaimana telah diubah melalui UU 3/2014. Hal ini dibuktikan sesuai dengan bunyi konsideran Keppres 21/2001.

“mengingat:

1. *Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;*
2. *Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);*
3. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);*
4. *...”*

18.2 Bahwa meskipun UU 5/1984 yang telah dilakukan perubahan melalui UU 3/2014, merujuk pada Pasal 123 huruf b UU 3/2014 tetap mengakui seluruh peraturan pelaksana yang diundangkan berdasarkan UU 5/1984 dinyatakan tetap berlaku selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang *a quo*.

Pasal 123 huruf b UU 3/2014

“b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984



tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini; dan”

18.3 Bahwa selain itu, merujuk kepada Pasal 74 UU 20/2014, terhadap barang dan/atau jasa yang telah diwajibkan melalui suatu peraturan perundang-undangan sebelum dikeluarkannya UU 20/2014 dianggap tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang *a quo*.

Pasal 74 UU 20/2014

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

18.4 Bahwa pada faktanya Keppres 21/2001 masih berlaku dan tidak dinyatakan bertentangan dengan UU 3/2014 maupun UU 20/2014 dan hingga saat ini belum ada peraturan lain yang dibuat untuk menggantikan Keppres 21/2001 tersebut.

18.5 Selain itu, Menteri ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 53 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri (“Permen 53/2006”) sebagai peraturan pelaksana terkait standarisasi mutu pelumas yang beredar di Indonesia, yang mana hal ini merupakan sebuah bentuk nyata dari kewenangan atributif Menteri ESDM untuk mengatur standarisasi mutu pelumas.

18.6 Bahwa sesuai dengan Pasal 7 (2) UU 12/2011, tegas diatur bahwa perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*).



Pasal 7 (2) UU 12/2011

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah perjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

18.7 Dengan demikian jelas dan terang bahwa pemberlakuan Permen 53/2006 telah sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana hal ini menegaskan bahwa kewenangan atributif untuk mengatur standarisasi mutu pelumas merupakan kewenangan Menteri ESDM. Oleh karena itu terbukti Permen 25/2018 yang dikeluarkan oleh Termohon, jelas bertentangan dengan UU 3/2014 dan UU 20/2014.

18.8 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan uraian diatas, sudah jelas dan tak terbantahkan bahwa Permen 25/2018 bertentangan dengan UU 3/2014 dan UU 20/2014 dikarenakan kewenangan untuk menentukan standarisasi mutu pelumas merupakan kewenangan atributif Menteri ESDM. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan Permen 25/2018 tidak mengikat dan batal demi hukum.

19. BAHWA DENGAN DIUNDANGKAN PERMEN 25/2018 MENYEBABKAN TIMBULNYA KETIDAKPASTIAN HUKUM ATAS PENGATURAN STANDARISASI MUTU PELUMAS

19.1 Bahwa merujuk pada Pasal 2 Permen 53/2006 jelas dinyatakan bahwa tujuan dikeluarkannya Permen 53/2006 untuk mewajibkan adanya suatu standar mutu pelumas yang beredar di Indonesia.

Pasal 2 Permen 53/2006

“Setiap jenis Pelumas dengan Nama Dagang Pelumas tertentu yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi Standar dan Mutu



(Spesifikasi) Pelumas yang ditetapkan Menteri dan wajib memiliki NPT.”

Lebih lanjut Pasal 1 (11) Permen 53/2006 menjelaskan pengertian Menteri adalah Menteri ESDM.

19.2 Pada dasarnya, pengaturan standarisasi mutu pelumas dengan menggunakan sistem NPT dalam Permen 53/2006 pada faktanya serupa dengan pengaturan standarisasi mutu pelumas dalam Permen 25/2018 yaitu untuk menentukan suatu standar mutu pelumas yang beredar di Indonesia. Hal ini tercermin sesuai dengan Pasal 3 Permen 53/2006, oleh karena itu jelas terbukti bahwa Menteri ESDM telah melaksanakan kewenangan atributifnya untuk melakukan standarisasi mutu pelumas yang beredar di Indonesia.

Pasal 3 Permen 53/2006

“Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan mengacu pada karakteristik dan parameter Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas.”

19.3 Bahwa hingga Permohonan Uji Materiil ini diajukan, Permen 53/2006 masih berlaku dan mengikat secara hukum untuk menentukan standarisasi mutu pelumas di Indonesia. Oleh karena itu – *quod non* – Permen 25/2018 diberlakukan, maka hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha di bidang pelumas dikarenakan terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang mengatur standarisasi mutu pelumas; bahkan parameter pengujian laboratorium dan pihak yang dapat melakukan pengujian dalam rangka memperoleh NPT dan SNI melalui laboratorium dan parameter yang sama, sebagaimana dinyatakan oleh SAKSI LUSSIUS EDWIN SUWARNA.

19.4 Bahwa sudah sepatutnya secara hukum suatu peraturan perundang-undangan haruslah memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terdampak dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 (1) butir (i) UU 12/2011.



Pasal 6 (1) butir (i) UU 12/2011

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

...

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

...”

dalam penjelasan Pasal 6 (1) butir (i) UU 12/2011

“Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”

19.5 Dengan demikian – *quod non* – Permen 25/2018 diberlakukan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pelumas di Indonesia. Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan Permen 25/2018 bertentangan dengan UU 3/2014 dan UU 20/2014 dan batal demi hukum.

19.6 Bahwa selanjutnya, mengingat pelaku usaha harus tetap tunduk kepada Permen 53/2018 dikarenakan Permen 53/2018 masih tetap berlaku, – *quod non* – pelaku usaha juga diwajibkan untuk melaksanakan standarisasi mutu pelumas sesuai dengan Permen 25/2018, pelaksanaan standarisasi mutu pelumas tersebut jelas menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha dan konsumen.

19.7 Bahwa biaya yang sangat tinggi tersebut dapat Pemohon buktikan dengan adanya kuotasi penawaran yang diberikan oleh pihak-pihak yang ditunjuk berdasarkan Permen 25/2018 sebagai pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan mutu pelumas. Sebagai gambaran, untuk setiap 1 produk atau *stock keeping unit* (“SKU”), diperlukan biaya antara Rp 80 juta hingga Rp. 400 juta; sementara dengan mekanisme NPT, maka untuk setiap 1 SKU diperlukan



biaya hanya sekitar Rp. 8 juta hingga Rp. 10 juta (*vide bukti* P – 14 (a) dan P - 14 (b)).

19.8 Bahwa biaya SNI yang tinggi jelas menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena biaya operasi perusahaan meningkat dan mematikan daya saing perusahaan, sebagaimana dipertegas melalui keterangan LUSSIOUS EDWIN SUWARNA dan ADE CANDRA (*vide bukti* P – 15 (a) dan P – 15 (b)). Selain itu, biaya tinggi tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi konsumen akhir dikarenakan harga jual pelumas akan menjadi lebih tinggi agar dapat mengimbangi biaya standarisasi pelumas tersebut.

7. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan uraian di atas, merupakan hal yang tidak terbantahkan bahwa Termohon adalah pihak yang tidak memiliki wewenang untuk mengatur standarisasi mutu pelumas dikarenakan berdasarkan UU 3/2014 dan UU 20/2014, Menteri ESDM adalah pejabat yang bewenang untuk mengatur hal tersebut. terlebih lagi –*quod non*– Permen 25/2018 diberlakukan maka akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha di bidang pelumas serta berdampak luas kepada masyarakat sebagai konsumen akhir. Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan Permen 25/2018 tidak mengikat dan batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

Dalam Provisi

1. Menerima Permohonan Provisi Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk menunda atau tidak melaksanakan Permen 25/2018 sampai adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan pejabat lainnya untuk tidak membuat kebijakan, dan/atau menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin apapun, dan/atau keputusan atau peraturan lainnya terkait dengan pelaksanaan Permen 25/2018 sampai adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permen 25/2018 tidak mengikat dan batal demi hukum dikarenakan bertentangan dengan UU 3/2014 dan UU 20/2014;
3. Menyatakan Termohon tidak berwenang untuk menentukan standarisasi mutu pelumas;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 :

1. Fotokopi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 25 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas (Bukti P-7);

Halaman 20 dari 105 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Akta Pendirian Perhimpunan Distributor, Importir Dan Produsen Pelumas Indonesia, berikut perubahan-perubahannya (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral nomor 053 tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri (Bukti P-10);
11. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Bukti P-12);
13. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Bukti P-13);
14. Fotokopi Biaya sertifikasi SNI produk pelumas *Sucofindo International Certification Services* (Bukti P-14A);
15. Fotokopi Biaya sertifikasi SNI produk pelumas *Sucofindo International Certification Services* (Bukti P-14B);
16. Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Lussius Edwin Suwarna (Bukti P-15A);
17. Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Ade Chandra (Bukti P-15B);

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 12 Februari 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 22/PER-PSG/II/22P/HUM/2019, tanggal 12 Februari 2019;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 4 Maret 2019, yang isi selengkapnya:

I. U M U M

Bahwa sebelum Termohon menjelaskan dalil-dalil pembelaan Termohon dalam jawaban perkara permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018



tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1262) (*vide* bukti T – 1), perkenankan Termohon menjelaskan tentang kebijakan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas Secara Wajib dimaksud sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, salah satu kegiatan yang perlu secara terus menerus ditingkatkan adalah pembangunan di sektor industri mengingat sektor industri memegang peran yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian bangsa. Salah satu sektor industri yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan kemandirian bangsa dimaksud adalah Industri Pelumas.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671).

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang merupakan klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan



jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, yang penyusunannya didasarkan pada *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC) dan *ASEAN Common Industrial Classification* (ACIC) serta *East ASIA Manufacturing Statistics* (EAMS), Industri Pembuatan Minyak Pelumas (KBLI 19212) termasuk dalam subgolongan pada Kategori C KBLI, yaitu Industri Pengolahan. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dan bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku Industri Pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, atau penggalian seperti produk dari kegiatan Industri Pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai Industri Pengolahan. Unit Industri Pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan/atau tangan.

Industri Pembuatan Minyak Pelumas berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046) merupakan jenis industri yang pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (vide bukti T – 2). Industri Pembuatan Minyak Pelumas ini merupakan salah satu kelompok industri yang strategis. Namun demikian Industri ini mengolah dan menghasilkan produk yang dapat dikategorikan memiliki unsur bahan berbahaya dan beracun (B3). Kegiatan Industri ini pada intinya merupakan kegiatan pencampuran (*blending/mixing*) minyak pelumas dasar dengan aditif, serta pengental pada gemuk pelumas. Jenis-jenis pelumas tersebut terdiri dari pelumas untuk otomotif, hidrolik, dan keperluan industri (*industrial use*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 tentang Jenis Industri yang Mengolah dan



Menghasilkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Jenis Industri Teknologi Tinggi yang Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 178), Industri Pembuatan Minyak Pelumas merupakan salah satu kelompok Industri yang secara khusus diatur mengingat sifatnya yang dapat menghasilkan bahan berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, terhadap kelompok Industri ini diperlukan pengawasan dan pengendalian secara khusus mulai dari perizinan usahanya sampai dengan pengolahan, distribusi, penjualan, dan pengolahan limbah sisa penggunaan produknya.

Bahan baku pelumas yang utama adalah minyak pelumas dasar (*lube base oil*) dari long residue hasil distilasi crude oil. Pemasok bahan baku pelumas adalah PT Pertamina (Persero), PT Chevron Pacific Indonesia, PT EXXON Mobil, serta diimpor dari negara seperti, Singapura dan negara Timur Tengah. Pasokan bahan aditif diperoleh dari dalam maupun luar negeri.

Dengan hanya pemberlakuan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) yang merupakan izin edar bagi setiap jenis pelumas dengan nama dagang yang dipasarkan di dalam negeri, menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum peredaran oli palsu menjadi sulit karena tidak ada sanksi pidana. Demikian pula, Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) hanya berisi sebagian kecil parameter yang diberlakukan di dalam SNI Pelumas. Sementara dengan pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib akan memudahkan dalam penegakan hukum terhadap peredaran oli palsu, karena parameter yang diujikan dalam SNI Pelumas secara wajib lebih lengkap dan lebih komprehensif, serta ada sanksi pidana dalam penerapan SNI Pelumas Secara Wajib.

Standardisasi merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan sekaligus produsen dalam negeri. Melalui regulasi teknis yang berbasiskan standardisasi dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.



Melalui Instrumen yang sama dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar dalam negeri karena berharga rendah.

SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Perumusan SNI berlandaskan hukum pada Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255). Pemberlakuan SNI secara wajib berarti semua produk SNI terkait yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik itu berasal dari produksi dalam negeri maupun import. Pembuktian atas kesesuaian terhadap persyaratan SNI dilakukan melalui mekanisme Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI). Sertifikasi dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Penerapan standar memerlukan prasarana teknis dan institusional meliputi standar produk dan standar pendukungnya (cara uji, cara pengukuran, dsb), lembaga penilaian kesesuaian (sertifikasi sistem mutu, sertifikasi personil, inspeksi, laboratorium uji dan kalibrasi), dan peraturan perundang-undangannya sendiri. Saat ini sudah ada sekitar 20 (dua puluh) Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas yang telah disahkan oleh BSN tapi masih berstatus *voluntary/sukarela*, namun hingga saat ini BELUM SEMUA SNI Pelumas diberlakukan wajib oleh Pemerintah, sehingga pengawasan di lapangan yang kurang ketat mengakibatkan terjadinya persaingan kurang sehat di pasar, akibat belum adanya *Non-Tariff Barrier* yang cukup kuat untuk menanggulangi derasnya pelumas impor dan mencegah masuknya pelumas impor bermutu rendah/*non standard* ke Indonesia.

Kondisi tersebut diperparah dengan maraknya pemalsuan/pengoplosan pelumas yang menggunakan merek-merek ternama sehingga mengganggu harga jual di pasar dalam negeri. Akibat dari kondisi



tersebut, masyarakat dan negara selaku konsumen, terkena dampak kerugiannya akibat kerusakan dan/atau tidak efisiensinya mesin-mesin industri serta kendaraan bermotor. Selain itu mengakibatkan pula industri pelumas dalam negeri sulit berkembang dan bersaing dengan pelumas asing yang berkualitas rendah/*non standard*.

Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan pemerintah untuk melakukan pengawasan mutu pelumas yang lebih ketat guna melindungi masyarakat dan industri pengguna pelumas serta membangun iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi industri dalam negeri, sehingga produsen/industri pelumas di Indonesia mampu berdaya saing tinggi dan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Dengan penerapan SNI Wajib Pelumas tersebut selain utamanya ditujukan sebagai perlindungan konsumen, juga dapat menjadi *Non Tariff Barrier* bagi produk impor untuk masuk ke Indonesia sehingga melindungi industri dalam negeri.

Saat ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2018 dan telah diundangkan melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018, untuk pemberlakuan Secara Wajib terhadap 7 (tujuh) Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas.

Namun sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, Peraturan Menteri ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan atau tepatnya pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.

Jadi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib saat



ini belum berlaku dan mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesiapan kepada seluruh *Stakeholder/Para Pemangku Kepentingan*.

A. Landasan Hukum Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan produk Pelumas, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing industri pelumas nasional. Adapun penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 merupakan amanat dari:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib;



9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade-World Trade Organization (TBT-WTO)*.

B. Latar Belakang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib

1. SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, dan diakui oleh dunia perdagangan internasional karena harus di notifikasi kedalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) berlandaskan hukum pada Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI yang terkait pelumas yang telah ditetapkan oleh BSN antara lain:

Tabel 1. Daftar SNI Pelmas Yang Telah Ditetapkan BSN

No	Nomor SNI	Judul
1	SNI 06-1669-1989	<i>Pelumas roda gigi mesin untuk kendaraan bermotor</i>
2	SNI 06-1670-1989	<i>Pelumas roda gigi mesin bukan kendaraan bermotor</i>
3	SNI 7069.1:2012	<i>Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 1: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor</i>



No	Nomor SNI	Judul
4	SNI 7069.2:2012	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 2: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor
5	SNI 06-7069.3-2005	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara
6	SNI 06-7069.4-2005	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air
7	SNI 7069.5:2012	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 5: Minyak lumas motor diesel putaran tinggi
8	SNI 06-7069.6-2005	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 6: Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan
9	SNI 06-7069.7-2005	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 7: Minyak lumas transmisi otomatis
10	SNI 06-7069.8-2005	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 8: Gemuk pelumas kendaraan bermotor
11	SNI 06-7069.9-2005	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 9: Minyak lumas hidrolik industri jenis anti aus
12	SNI 06-7069.10-2005	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 10: Minyak lumas roda gigi industri tertutup
13	SNI 7069.11:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 11: Minyak lumas motor diesel putaran menengah untuk industri dan kapal
14	SNI 7069.12:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 12: Minyak lumas motor diesel putaran rendah untuk industri dan kapal



No	Nomor SNI	Judul
15	SNI 7069.13:2008	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas - Bagian 13: Minyak lumas motor gas
16	SNI 7069.14:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 14: Minyak lumas turbin
17	SNI 7069.15:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 15: Gemuk lumas industri
18	SNI 7069.16:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 16: Minyak lumas traktor
19	SNI 7069.17:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 17: Minyak lumas kompresor
20	SNI 7069.18:2008	Klasifikasi dan spesifikasi - Pelumas - Bagian 18: Minyak lumas transformator

2. SNI Pelumas sudah ditetapkan oleh BSN sejak Tahun 2005, Berdasarkan dokumen SNI yang telah ditetapkan oleh BSN dimaksud, pada Tahun 2008 Kementerian Perindustrian mulai menginisiasi pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib. Hingga tahun 2018 terdapat sekitar 20 SNI Pelumas yang telah disahkan oleh BSN tapi masih berstatus *voluntary*/suka rela, sehingga pengawasan di lapangan yang kurang ketat mengakibatkan terjadinya persaingan kurang sehat di pasar, akibat belum adanya *Non-Tariff Barrier* yang cukup kuat untuk menanggulangi derasnya pelumas impor dan mencegah masuknya pelumas impor bermutu rendah *non standard* ke Indonesia.
3. Akibat dari kondisi tersebut, masyarakat dan negara selaku konsumen, terkena dampak kerugiannya akibat kerusakan dan/atau tidak efisiensinya mesin-mesin industri serta kendaraan bermotor. Selain itu mengakibatkan pula industri



pelumas dalam negeri sulit berkembang dan bersaing dengan pelumas asing yang berkualitas rendah/*non standard*. Kondisi tersebut diatas diperparah dengan maraknya pemalsuan/pengoplosan pelumas yang menggunakan merek-merek ternama sehingga mengganggu harga jual di pasar dalam negeri.

4. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan Pemerintah untuk melakukan pengawasan mutu pelumas yang lebih ketat guna melindungi masyarakat dan industri pengguna pelumas serta membangun iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi industri dalam negeri, sehingga produsen/industri pelumas di Indonesia mampu berdaya saing tinggi dan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
5. Pada Tahun 2014, Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Industri Kimia Hilir kembali menginisiasi pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib karena adanya laporan dari stakeholder mengenai Pelumas palsu yang beredar di pasar.
6. Pada Tahun 2017, Kementerian Perindustrian melakukan kajian terhadap pemberlakuan SNI Pelumas untuk dapat secara wajib dari sisi dampak dan manfaatnya menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* (vide bukti T – 3), dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Dari aspek konsumen, meningkatnya kepercayaan dan perlindungan konsumen terhadap penggunaan pelumas yang sesuai standar agar kendaraan bermotor yang digunakan lebih aman, nyaman, dan selamat;
 - b. Dari aspek industri pelumas, mendorong peningkatan daya saing industri pelumas untuk menjamin kepastian mutu sehingga produksi pelumas bisa meningkat;



- c. Dari aspek importir pelumas, akan memudahkan dalam memasarkan produk Pelumas yang memenuhi standar SNI;
 - d. Dari aspek Pemerintah, akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakkan hukum terhadap mutu dan peredaran pelumas yang sesuai standard.
7. Adapun tujuan dari kajian dampak dan manfaat penerapan SNI Pelumas secara wajib melalui RIA adalah untuk:
- a. Membuat gambaran struktur industri pelumas;
 - b. Mengumpulkan data dan informasi terkini industri terkait kondisi ekspor-impor, produksi, tenaga kerja, dan investasi industri pelumas saat ini serta mampu membuat proyeksi kedepan;
 - c. Menganalisis karakteristik dan kemampuan persaingan dari industri pelumas;
 - d. Mengidentifikasi kemampuan infrastruktur Lab Uji SNI Pelumas;
 - e. Menyusun gambaran resiko-manfaat penerapan SNI Pelumas Secara Wajib;
 - f. Menyusun rekomendasi peningkatan daya saing industri pelumas.
8. Salah satu kesimpulan dan rekomendasi dari RIA dimaksud adalah diperlukannya regulasi yang cukup kuat untuk menjamin produk mutu pelumas yang beredar di Indonesia (utamanya pelumas otomotif) yang memenuhi persyaratan Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan serta Lingkungan Hidup (K3LH) sekaligus dapat melindungi produsen dalam negeri guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat.
9. Untuk itu perlu segera diberlakukan penerapan SNI Pelumas Secara Wajib di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar utamanya dapat memberikan perlindungan kepada



konsumen karena menggunakan pelumas otomotif yang memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan dan keamanan serta lingkungan hidup (K3LH), dan sekaligus melindungi industri pelumas dalam negeri menghadapi persaingan usaha yang sehat.

C. Tujuan Pemerintah atas Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan konsumen atas mutu pelumas yang ada di pasar Indonesia

Dengan pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib maka akan terjamin standar mutu pelumas yang beredar di pasaran yang dapat diakses oleh konsumen, konsumen dapat lebih mudah memilih produk pelumas yang berkualitas dengan melihat logo SNI dalam kemasan pelumas. Selain itu konsumen terlindungi dari kerusakan mesin akibat pelumas yang kurang standar mutunya atau illegal dalam pembuatannya.

2. Memajukan industri pelumas dalam negeri

Kapasitas produksi pelumas dalam negeri pada tahun 2016 sebesar 2,041,500 kL/tahun dengan utilisasi saat ini hanya sebesar 42%, hal ini terlihat dari produksi pelumas dalam negeri hanya sebesar 858,360 KL/tahun.

Kebutuhan pelumas dalam negeri setiap tahunnya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor dan industri. Kebutuhan pelumas dalam negeri mengalami kenaikan trend dari tahun sebelumnya sebesar 9% dari 1,051,115 KL/tahun pada tahun 2015 menjadi 1,144,320 KL/tahun pada tahun 2016.

Rendahnya utilitas dalam negeri dimaksud disebabkan banyaknya pelumas di bawah standar termasuk pelumas illegal yang banyak beredar di pasar. Keberadaan SNI Pelumas Secara Wajib ini dapat menjadi *Non Tariff Barrier*



yang cukup kuat untuk menanggulangi derasnya pelumas impor dan mencegah masuknya pelumas impor bermutu rendah/*non standard* ke Indonesia.

Dari keseluruhan 765 merek Pelumas yang terdaftar, teridentifikasi sebanyak 205 Merek Pelumas yang merupakan merek lokal atau yang didaftarkan oleh Pemilik Merek dalam negeri. Terdapat Pemilik Merek yang berstatuskan Perusahaan lokal sebanyak 78 Perusahaan dengan merek terdaftar sebanyak 157 merek. Sedangkan Pemilik Merek yang berstatuskan perorangan sebanyak 39 orang dengan merek terdaftar 40 merek.

Mempertimbangkan bahwa tidak semua jenis pelumas dapat atau di produksi di dalam negeri, mengingat skala ekonomis khususnya, maka importasi jenis pelumas tertentu masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, namun tetap perlu diatur pengendalian impor produk pelumas yang bertujuan melindungi produksi pelumas dalam negeri. Salah satu instrument pengaturannya adalah menggunakan penerapan SNI Pelumas Secara Wajib.

3. Meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Dalam era perdagangan global sekarang ini, daya saing mempunyai kaitan erat dengan standar. Keterkaitan daya saing dengan standar terutama dalam hubungannya dengan kualitas produk barang yang beredar di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (internasional).

Daya saing produk bisa ditelaah melalui, setidaknya, tiga dimensi daya saing yaitu (Mbaye dan Gueye, 2015): daya saing harga, daya saing biaya produksi (efisiensi produksi) dan daya saing kualitas. Dari sisi daya saing biaya produksi, bagi perusahaan yang mempunyai inovasi produksi dan teknologi bisa meningkatkan efisiensi produksi, penurunan



biaya produksi yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saingnya (Jaffee dan Henson, 2004). Dalam konteks perdagangan global saat ini, isu kualitas menjadi isu sentral yang menentukan kinerja ekspor (*export performance*) dan akses pasar suatu negara (Henson et al., 2002).

Kualitas suatu produk menjadi salah satu pertimbangan untuk membeli suatu barang (Jaffee dan Henson, 2004). Salah satu cara untuk mengetahui kualitas produk adalah melalui ketelusuran produk (*product traceability*) menjadi penting bagi konsumen untuk bertindak (Mbaye dan Gueye, 2015). *Traceability* bisa diketahui salah satunya adalah melalui adanya tanda standar tertentu yang ada pada produk tersebut. Ketika tidak ada *traceability* yang cukup maka informasi publik yang beredar bisa menjadi pertimbangan konsumen. Namun demikian, informasi publik ini tidak mudah dikontrol oleh perusahaan.

Studi yang dilakukan oleh Cao dan Prakash (2011) mengkaji persaingan dalam perdagangan telah mempengaruhi insentif bagi perusahaan untuk menerapkan standar dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Penerapan standar (ISO) pada produk yang diperdagangkan memberikan tanda (*signaling*) bahwa produk tersebut berkualitas dan mempunyai daya saing yang meningkat. Oleh karena, beberapa negara dan asosiasi perdagangan yang ada berusaha menerapkan standar untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam negeri di pasar global. Untuk itu Indonesia menerapkan pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib.

D. Peranan Standar Dalam Perdagangan

1. Standar merupakan hasil konsensus berupa dokumen standar teknis tentang penetapan keseragaman teknis, kualifikasi/persyaratan, metode, proses berdasarkan



perkembangan teknologi. Menurut studi yang dilakukan oleh DFC (2011), standar berfungsi untuk:

- a) meningkatkan kualitas produk, sistem maupun pelayanan;
- b) mengurangi hambatan teknis perdagangan;
- c) meningkatkan kerjasama teknis; serta
- d) pengurangan biaya bagi produsen, pemasok dan konsumen.

2. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan standar di Indonesia, mengacu pada standar yang ditetapkan oleh badan dunia seperti ISO, CODEX *Alimentarius*, standar internasional lainnya, serta standar regional. BSN bersama dengan komisi teknis (Komtek) yang terdiri dari kementerian teknis terkait serta para pemangku kepentingan merumuskan standar terkait proses, manajemen, produk dan juga jasa/pelayanan dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, serta perlindungan konsumen. Standar yang telah dirumuskan tersebut bersifat sukarela dan dapat ditetapkan pemberlakuannya secara wajib oleh kementerian teknis terkait untuk kemudian dinotifikasi ke *World Trade Organisation* (WTO). Dengan demikian, standar tersebut berlaku wajib tidak hanya untuk barang-barang yang diekspor namun juga berlaku wajib bagi barang-barang yang diimpor.

3. Untuk itu agar industri pelumas dapat mewujudkan eksistensinya dalam perdagangan melalui peranan standar maka perlu implementasi pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib.

E. Perumusan dan Penetapan Standar Nasional Indonesia

1. SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia dan diakui oleh dunia perdagangan internasional karena telah dinotifikasi kedalam organisasi



perdagangan dunia/ *World Trade Organization (WTO)*. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis/Komtek (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

2. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of good practice*, yaitu:

a. *Openess* (keterbukaan)

Terbuka bagi khalayak agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI.

b. *Transparency* (transparansi)

Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI.

c. *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak)

Tidak memihak dan diputuskan melalui konsensus, agar semua *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil.

d. *Effectiveness and relevance*

Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. *Coherence*

Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari



perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional.

f. *Development dimension* (berdimensi pembangunan)

Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

3. Penetapan SNI oleh BSN, dilakukan melalui suatu mekanisme dan tahapan yang diatur melalui Peraturan BSN. Setiap tahapan harus dilalui dan TIDAK boleh ada tahapan yang dilewatkan dalam perumusan dan penetapan SNI. Berdasarkan Lampiran I Angka 6.2 sampai Angka 8 halaman 15 sampai 33 Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578) (vide bukti T – 4), tahapan perumusan SNI yakni penyusunan konsep (*drafting*), rapat teknis, rapat konsensus, jajak pendapat (*public enquiry*), pembahasan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil jajak pendapat, jajak pendapat (*public enquiry*) ulang, pembahasan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil jajak pendapat ulang, pembahasan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kaji ulang, penyempurnaan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk penetapan, penetapan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Tahapan Perumusan Pemberlakuan SNI

No	Tahapan Perumusan	Pelaksanaan	Peserta	Dokumen yang dihasilkan
1	Penyusunan konsep (<i>drafting</i>)	Konseptor	Konseptor	RSNI 1



2	Rapat Teknis	Komtek	Konseptor, Komtek, pemangku kepentingan terkait, BSN dan Tenaga Pengendali Mutu SNI	RSNI 2
3	Rapat Konsensus	Komtek	Konseptor, Komtek, pemangku kepentingan terkait, BSN dan Tenaga Pengendali Mutu SNI	RSNI 3
4	Jajak Pendapat (public enquiry)	BSN	Pemangku kepentingan	Data tanggapan publik
5	Pembahasan RSNI3 Hasil Jajak Pendapat	BSN	Konseptor, Komtek, BSN, dan pemangku kepentingan	RSNI 4
6	Jajak Pendapat (Public Enquiry) Ulang	BSN	Pemangku Kepentingan	Data tanggapan publik



7	Pembahasan RSNI 4 Hasil Jajak Pendapat	BSN	Konseptor, Komtek, BSN, dan pemangku kepentingan	RSNI 5
8	Pembahasan RSNI Hasil Kaji Ulang	BSN	Konseptor, Komtek, BSN, dan pemangku kepentingan	RSNI 6
9	Penyempurnaan RSNI 4/RSNI 5/ RSNI 6 Untuk Penetapan	BSN	BSN	RASNI
10	Penetapan	BSN	-	SNI

4. Dalam setiap tahapan perumusan hingga penetapan SNI, BSN tidak jalan sendiri melainkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait SNI yang akan dirumuskan. PERDIPPI sebagai pihak yang berkepentingan dalam SNI Pelumas sejak awal TELAH masuk menjadi bagian dalam Komisi Teknis (Komtek) yang bertugas melaksanakan perumusan SNI.
5. Tahapan rapat teknis, sesuai Lampiran I Angka 6.2.3 halaman 17 hingga 18 Peraturan BSN Nomor 3 Tahun 2018. Rapat teknis dihadiri oleh konseptor, anggota Komtek dan sekretariat Komtek. Tugas dari masing-masing peserta diatur dalam Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia. Pembahasan dokumen RSNI 1



dilakukan oleh Komtek dengan memperhatikan pandangan seluruh peserta rapat yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota Komtek yang tidak hadir. Apabila diperlukan, dalam tahap ini dapat diundang pakar dan atau pemangku kepentingan terkait dari luar anggota Komtek sebagai narasumber yang pendapatnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Apabila dalam pelaksanaan rapat teknis diketahui adanya hak paten dalam suatu SNI, maka BSN akan melakukan klarifikasi kepada pemilik paten, perumusan SNI dapat dilanjutkan apabila pemilik hak paten mengizinkan patennya dicantumkan dalam SNI tanpa dikenakan biaya (menjadi milik publik).

6. Tahapan rapat konsensus, sesuai Lampiran I Angka 6.2.4 halaman 18 - 23 Peraturan BSN Nomor 3 Tahun 2018. Rapat konsensus diselenggarakan oleh Komtek setelah pembahasan rapat teknis. Rapat konsensus dinyatakan sah (valid) apabila rapat mencapai kuorum, yaitu minimal 2/3 anggota Komtek hadir (termasuk anggota Komtek yang tidak dapat hadir namun mengikuti rapat konsensus melalui telekonferensi) dan semua unsur pemangku kepentingan terwakili. Apabila kuorum tidak tercapai maka RSNI 2 tersebut dibahas kembali. RSNI 2 dapat disetujui menjadi RSNI 3 apabila anggota Komtek peserta rapat konsensus sebagaimana dimaksud menyepakati rancangan tersebut secara aklamasi. Dalam hal aklamasi tidak dicapai, dapat dilakukan voting dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Komtek peserta rapat konsensus baik yang hadir secara fisik maupun dalam telekonferensi menyatakan setuju.
7. Tahapan Penyelesaian Dokumen RSNI 3 Hasil Jajak Pendapat, sesuai Lampiran I Angka 6.2.5 halaman 23 - 25 Peraturan BSN Nomor 3 Tahun 2018. Pada akhir jajak pendapat BSN mengkaji seluruh tanggapan yang



disampaikan oleh pemangku kepentingan: (1) Apabila hasil jajak pendapat menyatakan bahwa RSNI 3/RSNI 4 disetujui menjadi RASNI sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa ada tanggapan editorial, maka BSN memproses penetapan SNI. Pada saat yang sama BSN menyampaikan surat pemberitahuan kepada Komtek bahwa hasil jajak pendapat disetujui 100 % dan sedang diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi SNI; (2) Apabila hasil jajak pendapat menyatakan bahwa RSNI 3/RSNI 4 disetujui menjadi RASNI sesuai ketentuan yang berlaku, namun terdapat tanggapan editorial, maka BSN memperbaiki editorial dan memproses penetapan SNI. Pada saat yang sama BSN menyampaikan surat pemberitahuan kepada Komtek bahwa hasil jajak pendapat disetujui namun masih terdapat perbaikan editorial dan sedang diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi SNI; (3) Apabila hasil jajak pendapat terdapat tanggapan bersifat substansial, termasuk adanya informasi terkait hak paten, maka BSN menyelenggarakan rapat pembahasan terhadap tanggapan tersebut. Penyelesaian dokumen RSNI 3 Hasil Jajak Pendapat dilakukan dengan mekanisme:

- a. Pada tahap ini, RSNI 3 hasil jajak pendapat yang terdapat tanggapan yang bersifat substansial, dibahas dalam rapat untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari seluruh peserta rapat. Pelaksanaan rapat pembahasan dihadiri oleh anggota Komtek, dan narasumber terkait, serta dicatat dalam berita acara pembahasan RSNI. Bila diperlukan, pembahasan dapat dilakukan dengan mengundang pemberi tanggapan substansial atau menghubungi melalui telekonferensi. Anggota Komtek atau narasumber yang tidak hadir dalam rapat berhak memberikan pandangannya secara tertulis sebagai bahan pertimbangan pembahasan.



- b. Rapat pembahasan tanggapan substantif dinyatakan sah (valid) apabila rapat mencapai kuorum, yaitu minimal 2/3 anggota Komtek hadir (termasuk anggota Komtek yang tidak dapat hadir namun mengikuti rapat melalui telekonferensi) dan semua unsur pemangku kepentingan terwakili. Apabila kuorum tidak tercapai maka harus dilakukan rapat pembahasan ulang.
- c. Rapat pembahasan tanggapan substantif dengan telekonferensi dapat diselenggarakan apabila jumlah anggota Komtek yang hadir secara fisik paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komtek.
- d. Anggota Komtek yang tidak dapat hadir secara fisik dapat mengikuti rapat pembahasan tanggapan substantif dengan menggunakan fasilitas telekonferensi, dan yang bersangkutan diperhitungkan hadir di dalam kuorum pada saat dilakukan pemungutan suara (voting). Telekonferensi harus didokumentasikan oleh sekretariat Komtek. Anggota Komtek yang tidak hadir dan tidak dapat mengikuti telekonferensi dalam rapat berhak memberikan pandangannya secara tertulis sebagai bahan pertimbangan pembahasan, namun yang bersangkutan tidak diperhitungkan hadir di dalam kuorum dan pada saat dilakukan pemungutan suara (voting).

8. Tahapan Penetapan dan Publikasi, sesuai Lampiran I Angka 7 halaman 17 hingga 18 Peraturan BSN Nomor 3 Tahun 2018. Proses penetapan SNI hingga publikasi informasi penetapan SNI dilaksanakan dalam waktu 1 bulan.

F. Penetapan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib

1. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib.



Penyusunan peraturan teknis yang berkaitan dengan pemberlakuan SNI secara wajib dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan penerapan standar serta pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar di tingkat nasional, regional, dan internasional membutuhkan pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu BSN menerbitkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib. Standar Nasional Indonesia (SNI) pada dasarnya dikembangkan sebagai referensi pasar yang penerapannya bersifat sukarela (*voluntary*) dengan tujuan meningkatkan kepastian, kelancaran serta efisiensi transaksi perdagangan. Selain itu juga digunakan dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan efisiensi produksi. SNI dapat diimplementasikan dengan baik apabila proses perumusan dan penetapannya dilakukan secara konsensus oleh pemangku kepentingan seperti produsen, konsumen, pemerintah, pakar, dan pihak lain sehingga pemberlakuan SNI secara wajib diharapkan lebih mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan.

Selain pemberlakuan SNI secara wajib, intervensi pasar dapat dilakukan melalui penerapan regulasi teknis berbasis SNI oleh instansi teknis. Penetapan regulasi teknis sebaiknya memperhatikan faktor-faktor seperti kesiapan pelaku usaha, kesiapan lembaga penilai kesesuaian, validitas SNI, pengawasan, dan perjanjian internasional atau regional.

2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/MIND/PER/9/2009 Tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri

Dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen dan meningkatkan mutu dan daya saing industri dalam negeri telah disusun Peraturan Menteri



Perindustrian Republik Indonesia Nomor
86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
(SNI) di Bidang Industri. Peraturan ini mengatur ketentuan
mengenai perumusan SNI, penerapan SNI, pemberlakuan SNI
secara wajib, penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian,
pembinaan SNI, dan pengawasan SNI bagi barang dan atau
jasa di bidang industri.

Perumusan SNI, kaji ulang SNI dan revisi SNI di bidang industri
dilakukan oleh panitia teknis atau sub panitia teknis yang
diusulkan oleh BPPI dengan mempertimbangkan masukan
Direktorat Jenderal Pembina industri kepada BSN.
Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada pedoman yang
ditetapkan oleh BSN dan perjanjian yang telah diratifikasi oleh
pemerintah dan menghasilkan rancangan SNI disampaikan
kepada BSN untuk ditetapkan menjadi SNI. Penerapan SNI
dilakukan secara sukarela dan wajib. Untuk produsen yang
telah memiliki SPPT SNI dan menerapkan SNI sukarela dapat
memproduksi dan memperdagangkan produk dengan tanda
SNI sedangkan yang tidak mengacu persyaratan SNI tidak
boleh mencantumkan tanda SNI dan jika melanggar dapat
dikenakan sanksi administrasi.

Sementara pemberlakuan SNI secara wajib harus terkait
dengan aspek K3L mengacu pada pedoman yang ditetapkan
oleh BSN dan perjanjian yang telah diratifikasi. Pemberlakuan
SNI wajib berlaku sama pada produk dalam negeri maupun
impor. Dalam rangka penerbitan SPPT SNI yang berlaku
selama 4 (empat) tahun, lembaga sertifikasi produk,
laboratorium uji dan lembaga inspeksi ditunjuk oleh Menteri
Perindustrian. Lembaga sertifikasi yang ditunjuk adalah
lembaga yang telah terakreditasi oleh KAN, telah memiliki
perjanjian kerjasama dengan laboratorium penguji atau

Halaman 45 dari 105 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2019



lembaga inspeksi dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Pedoman Standardisasi Nasional (PSN 01:2007) Tentang Pengembangan SNI

Pedoman ini dirumuskan bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang seragam dalam mengembangkan SNI, keteraturan dengan praktek dunia internasional, dan acuan pelaksanaan pengembangan SNI. Ruang lingkup pedoman ini meliputi Program Nasional Perumusan SNI (PNPS), pelaksanaan perumusan, penetapan, publikasi, dan pemeliharaan SNI. PNPS adalah rencana kegiatan untuk merumuskan SNI dalam periode tertentu yang dipublikasikan agar dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan. Perkiraan waktu yang digunakan acuan dalam PNPS minimal 19 bulan tanpa mengurangi mutu dari standar yang dirumuskan. Prinsip dasar dalam proses perumusan SNI adalah transparansi, konsensus, efektif dan relevan, koheren, dan dimensi pengembangan. Selain itu perumusan tidak berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan dan sedapat mungkin harmonis dengan standar internasional (jika tidak mengacu harus dilakukan validasi). Tahapan perumusan SNI dimulai dengan penyusunan konsep dilanjutkan dengan rapat teknis, rapat konsensus, jajak pendapat kemudian perbaikan akhir disusul dengan pemungutan suara dan penetapan. Untuk pemeliharaan SNI dilakukan melalui kaji ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.

- G. Penyusunan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib Perumusan SNI Pelumas Secara Wajib telah memenuhi keseluruhan mekanisme dan tata cara yang berlaku yakni sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301

Halaman 46 dari 105 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2019



Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib dan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade-World Trade Organization (TBT-WTO)*, dengan perincian:

1. Berdasarkan rekomendasi RIA diatas, Kementerian Perindustrian c.q Direktorat Industri Kimia Hilir, Pusat Standardisasi Industri, dan Biro Hukum (Tim Penyusunan SNI Pelumas) menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib.
2. Kementerian Perindustrian Cq. Pusat Standardisasi Industri mengusulkan rencana pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib kepada BSN pada tanggal 7 Mei 2017, kemudian rencana tersebut dimasukkan oleh BSN dalam bentuk Progam Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Tahun 2017 – 2018 pada tanggal 24 Mei 2017 melalui Surat 1421/BSN/C0-C1/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Progam Nasional Regulasi Teknis Tahun 2017-2018 (vide bukti T – 5).
3. Mengetahui hal tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q Direktorat Teknik dan K3L, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengundang Direktorat Industri Kimia Hilir untuk membahas mengenai rencana pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib oleh Kementerian Perindustrian.
4. Direktorat Teknik dan K3L menginginkan SNI pelumas diberlakukan wajib oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil pertemuan akan disampaikan kepada masing-masing Direktur Jenderal.
5. Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Industri Kimia Hilir menginisiasi Rapat Pleno Pertama terkait Usulan

Halaman 47 dari 105 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2019



Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017.

6. Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Industri Kimia Hilir mengadakan pertemuan bilateral dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang diwakili oleh Biro Hukum dan Direktorat Teknik dan K3L. Hasil pertemuan menyepakati akan ditindaklanjuti dengan pertemuan pada level eselon I, antara Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
7. Pada tanggal 19 Juli 2017 diadakan rapat koordinasi antara Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian (vide bukti T – 6), dengan hasil:
 - a. Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Dirjen IKTA Kemenperin sepakat untuk memberlakukan SNI pelumas secara wajib.
 - b. Pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib akan diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian, sedangkan untuk pengawasan terhadap pemberlakuan SNI wajib dimaksud akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (dalam hal pengawasan di pabrik) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal pengawasan Nomor Pelumas Terdaftar/NPT).
8. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Direktorat Industri Kimia Hilir mulai melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib, yang melibatkan *stakeholder* terkait. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan FGD di Hotel Grand Zuri, Tangerang pada tanggal 20 September 2017 (vide bukti T – 7). Membahas

Halaman 48 dari 105 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2019



- substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri, dengan mengundang stakeholder terkait.
- b. Melakukan FGD di Hotel Salak, Bogor pada tanggal 26 Oktober 2017. Membahas skema sertifikasi dan formulir pengawasan, dengan mengundang stakeholder terkait (vide bukti T – 8).
 - c. Selain mengadakan FGD, Direktorat Industri Kimia Hilir juga mengadakan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud, yang bertempat di Kementerian Perindustrian (vide bukti T – 9).
9. Notifikasi Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib kepada Sekretariat WTO melalui Pusat Standardisasi Industri dan BSN *Notification* G/TBT/IDN/119 tanggal 21 Maret 2018 (vide bukti T – 10).
 10. Pemberitahuan Informasi Berakhirnya Masa Notifikasi SNI Pelumas Secara Wajib dari BSN melalui Surat Nomor 1375A/BSN/D2-d2/05/2018 perihal Informasi Berakhirnya Masa Notifikasi SNI Pelumas Secara Wajib pada tanggal 18 Mei 2018, dengan hasil tidak ada pertanyaan atau tanggapan dari anggota WTO (vide bukti T – 11).
 11. Koordinasi tingkat Menteri mengenai rencana pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib sesuai Notulensi Rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tanggal 9 Agustus 2018 terkait Pembahasan SNI Wajib Pelumas (vide bukti T – 12).
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib ditetapkan pada tanggal 5 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 10 September 2018. Sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, sehingga



Peraturan Menteri ini efektif berlaku wajib mulai tanggal 10 September 2019. Hal ini diberlakukan dengan mempertimbangkan kesiapan para *stakeholder*/pemangku kepentingan khususnya dari sisi pengusaha/produsen.

H. Tanggapan *Stakeholder* Atas Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib

1. PERDIPPI menyampaikan penolakan wacana pemberlakuan SNI wajib melalui surat Nomor 035/SK-PERDIPPI/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017, yang dijawab melalui surat Nomor 348/IKTA/11/2017 tanggal 13 November 2017 oleh Dirjen IKTA Kementerian Perindustrian (vide bukti T – 13).
2. Pada tanggal 19 April 2018, Kementerian Perindustrian menerima kunjungan Atase Perdagangan Kedutaan Besar Amerika Serikat mengenai rencana pemberlakuan SNI pelumas secara wajib. Hasil dari pertemuan dimaksud, pihak Atase Perdagangan Kedutaan Besar Amerika Serikat menyatakan setuju dengan pemberlakuan SNI pelumas secara wajib karena kebijakan dimaksud bertujuan untuk mengurangi peredaran Pelumas palsu yang tidak memenuhi standar. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk memberikan bantuan dalam pengawasan terhadap Pelumas non standar yang beredar di masyarakat.
3. Surat dari Duta Besar Amerika tanggal 22 Juni 2018 kepada Menteri Perindustrian yang berisikan perhatian atas pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib, yang telah dijawab oleh Menteri Perindustrian berdasarkan surat Nomor 386/M-IND/07/2018 tanggal 24 Juli 2018 (vide bukti T – 14).
4. Surat Nomor 004/AF/AN/XII-18 tanggal 10 Desember 2018 dari Asosiasi Pelumas Indonesia tentang Dukungan dari Asosiasi Pelumas Indonesia (ASPELINDO) terkait Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib (vide bukti T – 15).



5. Surat Nomor 3150/9/MEM.M/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Tanggapan terhadap Rencana Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas Secara Wajib yang dijawab oleh Menteri Perindustrian melalui Surat Nomor 40/M-IND/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Tanggapan Surat Menteri ESDM terkait Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib (vide bukti T – 16).
 6. Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-02/D.V.M.EKON.5/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib. Dalam rapat diambil kesepakatan bahwa Standar dan mutu pelumas untuk sektor otomotif menggunakan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, sementara untuk sektor non-otomotif masih menggunakan Permen ESDM Nomor 53/2006 (vide bukti T – 17).
- I. Dampak Penerapan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib
1. Bagi Konsumen:
 - a. Meningkatnya kepercayaan konsumen.
 - b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen.
 - c. Umur mesin menjadi sesuai standar pabrikan jika menggunakan pelumas berkualitas.
 - d. Optimalisasi mesin dan efisiensi dengan penggunaan pelumas berkualitas.
 - e. Harga minyak pelumas berkualitas yang terjangkau oleh masyarakat (potensi kenaikan harga per liter pelumas motor 15 rupiah dan harga per liter pelumas mobil 20 rupiah setelah pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib, namun jika menggunakan pelumas di bawah standar maka



mesin, *sparepart* kendaraan akan lebih cepat aus dan rusak serta mudah *overhaul*).

2. Bagi Industri Pelumas:

- a. Mendorong kemajuan produsen dan *toll blender* Indonesia dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan.
- b. Industri pelumas dan *toll blender* pelumas yang tidak berijin atau tidak memiliki sistem manajemen mutu akan tereliminasi.
- c. Produsen dan fasilitas *blending* dalam negeri dapat meningkatkan utilisasi pabrik khususnya dengan beralihnya pelumas impor menjadi *local production*.
- d. Kepastian usaha bagi industri pelumas dan *toll blender* dalam negeri.

3. Bagi Importir:

Sama seperti industri pelumas dan *toll blender* dalam negeri, importir pelumas harus membuktikan kejelasan dan kehandalan industri pelumas atau fasilitas *blending* yang digunakan di luar negeri, atau memindahkan produksinya ke fasilitas *blending* di dalam negeri.

4. Bagi lingkungan:

Penggunaan pelumas dengan standar mutu yang baik akan mengurangi pembakaran mesin yang pada akhirnya mengurangi emiten polusi dari hasil pembakaran yang dihasilkan kendaraan bermotor.

5. Asas Kepastian Hukum:

Dengan pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib, maka akan tercipta kepastian hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum atas produksi dan peredaran pelumas di bawah standar dan pelumas ilegal di Indonesia. Mengacu pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja maupun



karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri maka dapat dipidanakan.

Sebelum pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib, terhadap pelanggaran produksi dan pendistribusian pelumas di bawah standar dan pelumas illegal, sulit dilakukan pengawasan dan penindakan hukum, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan tegas mengatur sanksi pidana, sehingga mengakibatkan semakin maraknya peredaran oli palsu dan oli di bawah standar.

J. Forecast Media Massa Atas Kerugian Peredaran Pelumas Di Bawah Standar dan Ilegal

Berdasarkan pemberitaan media massa online di Indonesia sebelum pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, terdapat kerugian yang nyata dari penyebaran pelumas palsu dan pelumas di bawah standar yang sifatnya masif dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kerugian dimaksud tidak terbatas pada konsumen selaku pihak akhir yang menggunakan pelumas palsu, tetapi juga melebar kepada produsen pelumas, negara dan lingkungan hidup. Adapun kerugian dimaksud sesuai pemberitaan media online yakni:

1. P e m b e r i t a a n
<https://www.merdeka.com/uang/peredaran-pelumas-palsu-rugikan-negara-miliaran-rupiah-wwbaol.html> diakses pada Jumát, 1 Maret 2019 jam 14.37 (vide bukti T – 18).

Akibat peredaran pelumas palsu di Indonesia, negara dirugikan lebih dari Rp. 50 Miliar belum termasuk kerugian-kerugian yang lain termasuk hilangnya kesempatan kerja ratusan orang. Studi



yang dilakukan LPEM FEUI dan MIAP pada 2005 (berdasarkan data pada 2002) menunjukkan total kerugian secara ekonomis akibat pemalsuan pelumas otomotif dan mesin mencapai Rp. 50 Miliar.

Konsultan Internasional dari Rouse & Co. International, Brett McGuire, mengatakan, bila sebanyak 40-50 persen pelumas dipalsukan, maka kerugian negara akan mencapai miliaran rupiah. Kerugian tidak hanya dari sisi konsumen dan produsen pelumas, namun juga dari sisi pajak hingga cukai karena hampir semua bahan pelumas merupakan produk impor.

Kerugian dimaksud belum termasuk kerugian dalam hal kerusakan mesin-mesin kapal, pesawat, ataupun bus. Bahkan terdapat kasus penggunaan pelumas palsu pada pesawat terbang pada mesin penggerak sayapnya yang terjadi pada 2007. Akibat pelumas palsu, pada suhu di bawah 50 derajat celcius sayap pesawat tidak dapat dikendalikan karena membeku. Hal ini tentu saja sangat membahayakan konsumen. Pemalsuan pelumas terjadi di hampir semua negara tetapi tingkat pemalsuan di Indonesia menduduki peringkat 2-3 di dunia setelah China.

Konsultan HAKI, Zain Adnan, mengatakan, dari hasil investigasi pelumas palsu yang beredar di Indonesia mencapai separuh dari seluruh yang beredar di Indonesia yaitu 600 juta hingga 700 juta liter per tahun.

2. P e m b e r i t a a n
<https://otomotif.tempo.co/read/1053732/waspada-penggunaan-oli-palsu-bisa-kuras-dompot-rp-1-juta/full&view=ok> diakses pada Jumát, 1 Maret 2019 jam 14.39 (vide bukti T – 19).

Penggunaan oli palsu memiliki beberapa dampak buruk bagi mesin. Akhir-akhir ini, banyak oli palsu yang beredar di pasaran, hal tersebut tentunya merugikan konsumen dari sisi



keawetan kendaraan. Menurut Muhammad Fikri, kepala mekanik Honda Berdikari Motor Tangerang Selatan, penggunaan oli palsu pada sepeda motor dapat menimbulkan kerusakan pada mesin.

Kemungkinan terburuk jika kendaraan terlalu sering menggunakan oli palsu adalah turun mesin. Ia menjelaskan, mesin akan mengalami *overheat* atau panas berlebih. Jika itu terjadi, Fikri berpendapat perbaikannya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

3. P e m b e r i t a a n
<https://tirto.id/ke-mana-mengalir-dan-jadi-apa-oli-bekas-kendaraan-kita-cB9g> diakses pada Jumát, 1 Maret 2019 jam 14.37 (vide bukti T – 20).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), oli bekas termasuk B3 dan dikelola tak sembarangan. Untuk pabrik misalnya, limbah oli biasanya dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pabrik. Namun, bila tidak mampu melakukan pengolahan sendiri maka bisa diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin resmi pengelolaan limbah.

Limbah B3 dinilai berbahaya karena sifat, konsentrasinya, atau jumlahnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Semua ketentuan tentang pengolahan limbah B3 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.

Sayangnya, masih ada pengusaha bengkel yang belum paham regulasi semacam ini. Limbah oli yang harusnya dikelola oleh pihak pengumpul limbah B3 berizin lingkungan, justru oli-oli dibiarkan tanpa pengawasan dan jatuh ke orang-orang yang



tidak bertanggung jawab, sehingga memicu kemunculan oli-oli oplosan.

Kasus-kasus oli oplosan menjadi masalah yang menahun. Misalnya di Surabaya akhir tahun lalu, kepolisian berhasil menggerebek sebuah rumah industri yang memproduksi oli palsu. Mereka bisa meraup untung hingga Rp. 17 Juta per bulan dari bisnis mengoplos oli bekas dengan oli baru.

Permintaan pelumas kendaraan setiap tahun terus meningkat, hal ini seiring dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, membuat bisnis oli memang menggiurkan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 saja, jumlah kendaraan bermotor tercatat mencapai 121 juta unit. Diperkirakan kebutuhan pelumas di Indonesia mencapai 800 juta liter per tahun.

Di lapangan, limbah oli biasanya dijual oleh pihak bengkel ke pengumpul sekitar Rp. 200 ribu per drum (200 liter) atau setara dengan Rp. 1.000 per liter. Harga ini jelas sangat murah bila dibandingkan dengan oli baru kemasan yang dijual di pasaran mencapai Rp40-85 ribu per liter.

Berdasarkan pemberitaan, urusan menjual oli bekas sudah diserahkan pemilik bengkel kepada para montir sebagai tambahan penghasilan. Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa montir bengkel motor dan mobil yang ada di kawasan Depok dan Jakarta Selatan. Pemilik bengkel tidak berkewajiban memastikan ke mana limbah oli tersebut dibawa oleh pengumpul.

Untuk mengumpulkan 200 liter oli bekas, biasanya bengkel motor butuh waktu sekitar 20-30 hari operasional. Sementara untuk bengkel mobil butuh waktu sekitar 10-15 hari operasional. Artinya dalam 1 tahun sedikitnya bengkel mobil/motor bisa menghasilkan 12-15 drum atau sekitar 3.000 liter oli bekas. Jumlah ini baru dari satu bengkel saja.



4. Pemberitaan https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/21/1_5_4_3_4_9_9_1_/j_u_a_l_olipalsu-selama-1,5-tahun-pria-ini-untung-rp-15000-per-botol diakses pada Jum'at, 1 Maret 2019 jam 14.32 (vide bukti T – 21).

Di Jakarta Selatan, terjadi pemalsuan oli palsu dengan modus operandi menjual oli curah yang dimasukkan ke dalam botol dengan merek tertentu buatan sendiri. Dari tindakan dimaksud, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menegaskan bahwa pelaku memperoleh keuntungan sekitar Rp. 15.000,- per botol oli palsu yang dijual.

5. Pemberitaan <https://www.merdeka.com/jakarta/jahatnyasindikat-pengoplos-oli-palsu-bikin-mesin-motor-rontok.html>, diakses pada pada Jum'at, 1 Maret 2019 jam 14.35 (vide bukti T – 22). Petugas Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar praktik pengelolaan dan penimbunan oli bekas di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Zat yang sudah berkategori limbah B3 tersebut kembali diproduksi dan disalurkan ke pabrik-pabrik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes menegaskan oli bekas sebagai limbah B3 tak boleh meresap ke tanah. Sebab, oli tersebut sudah berkategori berbahaya. "Harusnya daerah sini (tempat pengelolaan oli bekas) dilapisi beton agar tidak meresap ke tanah. Hasil dari lab Polri ini limbah berbahaya".

6. P e m b e r i t a a n <https://oto.detik.com/berita/d-4304898/banyak-pelumas-palsu-pengusaha-pelumas-gantungkan-harapan-pada-sni> diakses pada Jum'at, 1 Maret 2019 jam 14.41 (vide bukti T – 23).

Di Semarang - Praktik pemalsuan oli yang dilakukan di sebuah rumah di Jalan Beton Mas Utara, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, diakui oleh pemiliknya dilakukan sejak 1,5 tahun lalu.



Sejumlah oli merek terkenal dipalsukan dengan modus operandi mengolah oli yang diduga palsu dan ditempatkan dalam drum. Pelaku menyaring oli palsu dan mencampur dengan serbuk merah agar warnanya seperti asli. Pelaku mengemas oli palsu itu menggunakan botol bekas yang diperolehnya dari pemulung. Sedangkan tutup botol ia pesan khusus, ditambah dengan mencantumkan alat seri body untuk *barcode*.

7. P e m b e r i t a a n

<https://www.inews.id/daerah/regional/97949/polisi-sita-1-3-ton-pelumas-waspada-oli-palsu-beredar-di-kendari> diakses pada Jumát, 1 Maret 2019 jam 14.41 (vide bukti T – 24).

Subdit I Direktorat Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap kasus peredaran minyak oli pelumas palsu di wilayah kerjanya. Dari pengungkapan kasus tersebut polisi menyita 1,3 ton oli mirip produksi Pertamina bermerek Meditran dan Prima XP.

8. Pemberitaan <https://www.merdeka.com/peristiwa/poldasumbar-bongkar-bisnis-oli-palsu-satu-orang-pelaku-diamankan.html>

diakses pada Jumát, 1 Maret 2019 jam 14.47 (vide bukti T – 25).

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumbar mengungkap peredaran oli atau pelumas sepeda motor oplosan. Modus yang digunakan dengan cara mengganti desain dan merek tabung serta memakai industri pelumas federal oil ultratec dan federal oil federal matic yang telah terdaftar di PT Federal Karyatama.

9. P e m b e r i t a a n

<https://www.pontianakpost.co.id/waspada-oli-palsu-perusak-mesin> diakses pada Jumát, 1 Maret 2019 jam 15.12 (vide bukti T – 26).



Peredaran oli palsu atau yang bukan keluaran dari pabrik langsung kian menjamur di Kalimantan Barat. Pelumas motor dari Astra Honda Motor, AHM Oil juga jadi korbannya. Agustoni Hioe selaku kepala bagian suku cadang PT Astra International Tbk Pontianak mengatakan hal ini sangat merugikan negara, perusahaan dan terutama konsumen.

Berdasarkan pemberitaan media massa online di atas tentang maraknya peredaran pelumas palsu atau pelumas oplosan, maka pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib diharapkan dapat untuk mengurangi atau menghilangkan peredaran pelumas palsu atau pelumas oplosan.

II. JAWABAN TERMOHON TERKAIT *LEGAL STANDING* PEMOHON

Bahwa sebelum mempertimbangkan substansi Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon, maka kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Hak Uji Materiil ini seyogyanya terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni sebagai berikut :

Bahwa dalam dalil *legal standing* yang diajukan oleh Pemohon pada sub judul KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON dalam angka 8 sampai 11 halaman 4 dan 5 dinyatakan bahwa Pemohon, PERDIPPI, merupakan Badan Hukum yang bertindak mewakili untuk kepentingan pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha yang terdampak atas diberlakukannya Permen 25/2018, sesuai dengan maksud dan tujuan Pemohon yang termaktub dalam anggaran dasar Pemohon (*vide* bukti P-1). Pemohon mendalilkan bahwa dengan diberlakukannya Permen



25/2018 akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dikarenakan Permen 25/2018 bertentangan dengan undang-undang di atasnya, dan oleh karena itu hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa hal yang tidak dijelaskan dan dinyatakan dengan tegas oleh Pemohon dalam permohonannya dan akta bukti yang diajukan, yakni:
 - a. Pemohon tidak menjelaskan dan menjabarkan apakah status Badan Hukum yang Pemohon wakili telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Pemohon tidak melampirkan keterangan terdaftar PERDIPPI di Kementerian Hukum dan HAM dimaksud sebagai alat bukti dalam permohonan.
 - b. Pemohon tidak menjelaskan dan menjabarkan apakah Pemohon selaku Ketua PERDIPPI memiliki kewenangan untuk dan atas nama PERDIPPI mewakili dan bertindak di muka persidangan, mengingat Pemohon tidak menyampaikan apakah status Pemohon selaku Ketua PERDIPPI sudah dilakukan perubahan AD/ART PERDIPPI dan apakah perubahan tersebut sudah di daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM.
 - c. Pemohon tidak menjelaskan dan menjabarkan apakah Pemohon selaku Ketua PERDIPPI mendapatkan kuasa dari anggota PERDIPPI lainnya untuk bertindak mewakili PERDIPPI di Pengadilan. Mengingat bahwa anggota PERDIPPI terdiri dari berbagai macam elemen dan memiliki banyak anggota dari importir, distributor, agen, dan sales. Pemohon dalam hal ini tidak menjelaskan mekanisme dan tata cara apakah setiap anggota harus dimintakan persetujuan atau bagaimana mekanisme jika ada anggota PERDIPPI yang tidak menyetujui terhadap tindakan Ketua dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil.



d. Pemohon tidak secara spesifik menjelaskan apa hak-nya yang dirugikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, mengingat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019 sehingga sejatinya tidak ada kepentingan dan hak dari Pemohon yang dirugikan oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 ini.

1. PERDIPPI merupakan salah satu anggota Komisi Teknis dalam perumusan SNI Pelumas di BSN berdasarkan SK Penetapan 242/KEP/BSN/9/2015 dari Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Standardisasi Nasional Nomor 260/KEP/BSN/11/2013 Tentang Susunan Keanggotaan Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 75 – 01 Produk Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pelumas (vide bukti T – 27). Dalam setiap tahapan perumusan hingga penetapan SNI, BSN tidak jalan sendiri melainkan melibatkan Konseptor, Tenaga Pengendali Mutu SNI, Komtek, dan seluruh pemangku kepentingan terkait SNI yang akan dirumuskan. PERDIPPI sebagai pihak yang berkepentingan dalam SNI Pelumas sejak awal TELAH masuk menjadi bagian dalam Komisi Teknis yang bertugas melaksanakan perumusan SNI. Sesuai yang telah Termohon tegaskan dalam bagian umum huruf E Perumusan dan Penetapan Standar Nasional Indonesia angka 3 sampai 8 halaman 16 – 21 di atas, bahwa Standar Nasional Indonesia merupakan konsensus bersama dari para pemangku kepentingan terkait pelumas yang salah satunya adalah PERDIPPI. Dengan ditetapkannya Standar Nasional Indonesia Pelumas, berarti menurut pertimbangan BSN, Konseptor, Tenaga Pengendali Mutu SNI, Komtek, dan seluruh pemangku kepentingan terkait SNI yang akan dirumuskan tidak ada unsur substansial terkait pelumas yang dapat menunda atau membuat harus dilakukannya pengkajian ulang atas perumusan dan penetapan Standar Nasionalnya. Adapun berdasarkan Angka 8.2 hal.

Halaman 61 dari 105 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2019



33 Lampiran I Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia, diatur hal substansial yang dapat membuat perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia dikaji ulang adalah adanya paten yang telah didaftarkan.

Dengan demikian, sejatinya PERDIPPI telah terlibat sejak awal dalam proses penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, karena PERDIPPI merupakan salah satu anggota KOMTEK, dan PERDIPPI telah memberikan konsensusnya terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018.

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa Pemohon dalam menyusun Permohonan Hak Uji Materiil ini didasarkan pada dalil-dalil yang bertentangan, tidak berdasar dan tidak saling mendukung satu sama lain serta hanya dibuat untuk menunjukkan seolah-olah terdapat potensi kerugian yang dialami Pemohon. Untuk itu Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 *a quo* secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak dikarenakan ketidakjelasan *legal standing* Pemohon.

III. JAWABAN TERMOHON TERKAIT KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG RI

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 A ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Selengkapnya ketentuan Pasal tersebut berbunyi :
"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang



terhadap Undang-Undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.”

2. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

(2) Mahkamah Agung berwenang:

- a. *mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;*
 - b. *menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan*
 - c. *kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.*
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni pada Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) yakni :
 - (1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.*
 - (2) *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.*
 - (3) *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.*



(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1. Ketentuan di atas dengan jelas dan tegas mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung terkait pengujian yakni melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pernyataan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berarti semua peraturan perundangan di bawah undang-undang dengan materi uji/bahan pengujinya adalah Undang-Undang. Namun demikian, dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil No: 22 P/HUM/2019 yang diajukan oleh Pemohon, dasar pengujian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, Pemohon melakukan uji materi TIDAK HANYA berdasarkan ketentuan Undang-Undang saja melainkan justru melebar hingga mendasarkan uji materinya pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Dipasarkan Dalam Negeri, yang berbeda fungsi dan tujuannya dalam pemberlakuan SNI, karena NPT hanya berisi sebagian parameter saja dari SNI dan NPT hanya berfungsi sebagai ijin edar dari pelumas yang di perdagangkan di Indonesia.

Justru sebaliknya, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 merupakan pelengkap dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2006, sehingga kedua Peraturan Menteri tersebut saling bersinergi dan tidak bertentangan.

Dimasukkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2006 sebagai dasar untuk menguji Permohonan Hak Uji Materiil oleh Pemohon adalah tindakan yang salah, membuat bingung, dan membuat Permohonan Hak Uji Materiil menjadi kabur/tidak jelas (*Obscure Libel*).



Untuk itu Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 *a quo* secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon ditolak.

IV. JAWABAN TERMOHON ATAS PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELUMAS SECARA WAJIB

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil ini TIDAK secara spesifik menyebutkan ketentuan Pasal mana dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 *a quo* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga tidak jelas ketentuan yang mana yang merugikan kepentingan Pemohon. Untuk itu Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 *a quo* secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak.
2. Pemohon mendalilkan dalam angka 12 halaman 5, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan Permen 25/2018 tidak mengikat dan batal demi hukum dikarenakan Permen 25/2018 jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangannya di atasnya dan dibuat oleh Pihak yang tidak berwenang.

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 31A ayat (2) huruf b angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(1)



- (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalil Pemohon angka 12 halaman 5 dimaksud, tidak mencerminkan sama sekali materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan tidak disebutkannya bagian mana dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2018 yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi menjadikan permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon menjadi TIDAK JELAS materi atau muatan apa dalam suatu peraturan perundang-undangan yang akan diujikan dan sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya dapat menguji peraturan perundang-undangan yang akan diuji dimaksud.

Untuk itu Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 *a quo* secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

1. Pemohon mendalilkan dalam angka 13 halaman 5 bahwa Pemberlakuan Permen 25/2018 ditujukan untuk mengatur standarisasi mutu pelumas yang beredar di Indonesia.



Pemohon mendalilkan dalam angka 14 halaman 6 bahwa terkait pengaturan standarisasi nasional barang dan/atau jasa secara umum telah diatur dalam UU 3/2014 dan UU 20/2014, dan lebih teknis standarisasi nasional diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (PP 102/2000) yang pada pokoknya mengatur pelaksanaan teknis dari standarisasi di Indonesia. Ketiganya merupakan rujukan untuk diberlakukannya Permen 25/2018.

Pemohon mendalilkan dalam angka 15 halaman 6, sesuai Pasal 1 (9), Pasal 1 (20) PP 102/2000 mengatur bahwa standarisasi atas barang dan/atau jasa dilakukan oleh Menteri atau pimpinan departemen atau pimpinan lembaga sesuai kewenangannya:

Pasal 1 (9) PP 102/2000

”Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa.”

Pasal 1 (20) PP 102/2000

“Pimpinan instansi teknis adalah Menteri Negara atau Menteri yang memimpin Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya.”

Pemohon mendalilkan dalam angka 16 halaman 6, bahwa pengaturan standarisasi mutu pelumas merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Menteri ESDM. Hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (PP 36/2004) dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas (Keppres 21/2001).

Atas dalil-dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban sebagai berikut:

Halaman 67 dari 105 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2019



Dalil-dalil Pemohon diatas membuktikan bahwa Pemohon tidak memahami alur pembentukan peraturan perundangan-undangan dan bagaimana kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain. Dalil-dalil tersebut merupakan kesesatan berfikir Pemohon dalam memahami hukum dan upaya memutar balikkan fakta yang sebenarnya.

Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional yang dijadikan dasar penguji oleh Pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil saat ini SUDAH TIDAK BERLAKU. Hal ini dikarenakan TELAH terbit Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2018 diundangkan dan berlaku pada tanggal 20 Juli 2018, berdasarkan Pasal 114 Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2018 dinyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pemohon tidak memahami pembentukan peraturan perundang-undangan secara komprehensif, sehingga Pemohon tidak memiliki anatomi hukum pembentukan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara utuh, mengingat dalam pembentukan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 *a quo* pembahasannya sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, yakni salah satunya sudah melalui Pembahasan Antar Kementerian/Lembaga (PAK), yang melibatkan BSN dan Kementerian ESDM.

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya, Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di Negara Republik Indonesia. SNI Pelumas pada dasarnya merupakan kewenangan BSN dan BUKAN kewenangan Kementerian ESDM sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut sesuai ketentuan sebagai berikut:

Halaman 68 dari 105 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2019



Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa “Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.”

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang mengatur bahwa “Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.”

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang mengatur bahwa “Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, yang mengatur bahwa “Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Jo. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, FAKTA HUKUM tersimpulkan bahwa SNI adalah kewenangan dari BSN, BUKAN kewenangan Kementerian ESDM.

SNI Pelumas pada dasarnya telah ditetapkan oleh BSN sejak tahun 2005. Penetapan SNI oleh BSN tidak dilakukan sembarangan melainkan melalui suatu mekanisme dan telah dibicarakan secara



seksama dengan komisi teknis (Komtek) terkait yang dimulai dari proses perencanaan, pembahasan, dan penetapan.

SNI Pelumas Secara Wajib untuk saat ini hanya diberlakukan untuk pelumas otomotif, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. SNI Pelumas Secara Wajib

NO	JENIS PELUMAS	NOMOR SNI
1.	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	7069.1:2012
2.	Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	7069.2:2012
3.	Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	7069.3:2016
4.	Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	7069.4:2017
5.	Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	7069.5:2012
6.	Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	7069.6:2017
7.	Minyak lumas transmisi otomatis	7069.7:2017

SNI Pelumas tersebut di atas terdaftar dalam situs BSN yakni <http://sispk.bsn.go.id/SNI/DaftarList>, adapun informasi dimaksud adalah informasi yang terbuka dan serta merta. Artinya informasi dimaksud dapat diakses oleh siapa saja tanpa terlebih dahulu harus memintanya pada BSN.

SNI pada dasarnya bersifat sukarela sebagaimana diatur dalam: Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa “Penerapan SNI oleh Perusahaan Industri bersifat sukarela.”

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang mengatur bahwa



“Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib.”

Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, yang mengatur bahwa “Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan.”

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, yang mengatur bahwa SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.”

Pemberlakuan SNI yang bersifat sukarela berarti SNI tidak dapat dipaksakan keberlakuannya. Pada saat SNI masih bersifat sukarela, SNI pada dasarnya merupakan nilai tambah jaminan bahwa produk yang dihasilkan oleh sebuah Perusahaan Industri memiliki standar mutu yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Perusahaan yang telah menerapkan SNI berarti Perusahaan dimaksud memiliki keunggulan tertentu dalam produknya yang tidak dimiliki oleh perusahaan saingannya.

Namun, apabila SNI yang bersangkutan berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3LH) dan atau pertimbangan ekonomis, barulah SNI tersebut dapat diwajibkan keberlakuannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika SNI telah diberlakukan secara wajib, maka mau tidak mau seluruh produk yang telah diwajibkan SNI-nya yang beredar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia HARUS memiliki SNI. Pemberlakuan SNI secara wajib ini ditetapkan oleh instansi teknis sesuai ketentuan sebagai berikut:

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa “Menteri dapat menetapkan



pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib.”

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa ”Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
- b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. persaingan usaha yang sehat;
- d. peningkatan daya saing; dan/atau
- e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.”

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa ”Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.”

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada tanggal 15 Januari 2014, maka sejak itu harus dipahami bahwa penetapan dan pemberlakuan SNI secara Wajib berada di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian. Seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 direvisi dan menyesuaikan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014.

Lebih lanjut apabila diteliti dan dianalisa pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, maka akan didapati FAKTA HUKUM bahwa pelumas bukanlah kewenangan Kementerian ESDM sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa ”Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau



Bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi baik berupa produk akhir atau produk antara KECUALI Pelumas dan produk petrokimia.”

Penggunaan kata kecuali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, berarti Pelumas TIDAK TERMASUK dalam hasil olahan yang kewenangannya berada di Kementerian ESDM.

Pemohon dengan sengaja TIDAK mengutip ketentuan dimaksud untuk mengaburkan fakta dan mengelabui Majelis Hakim Agung, bahwa sebenarnya Kementerian ESDM TIDAK memiliki kewenangan dalam menetapkan atau memberlakukan SNI Pelumas secara wajib.

Sebenarnya sudah ada pembagian yang cukup jelas tentang kewenangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga terkait industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330) (vide bukti T – 28).

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri, sangat tegas mengatur bahwa semua kewenangan pengaturan pembinaan dan pengembangan industri berada di tangan Presiden yang pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri Perindustrian.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri, memang mengatur ada beberapa industri yang kewenangannya diserahkan kepada Menteri ESDM, tetapi industri pelumas TIDAK/atau BUKAN yang diserahkan kewenangannya kepada Menteri ESDM.

Hal ini DIPERTEGAS dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang tentang Kegiatan



Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa "Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau Bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi baik berupa produk akhir atau produk antara KECUALI Pelumas dan produk petrokimia."

Selain itu, Industri Pembuatan Minyak Pelumas berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046) merupakan jenis industri yang pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (vide bukti T – 2)

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah penetapan dan pemberlakuan SNI secara Wajib berada di bawah kewenangan Kewenangan Perindustrian.

Dengan demikian dalil Pemohon dalam angka 16 halaman 6 di atas membuktikan bahwa Pemohon tidak memahami alur pembentukan peraturan perundangan-undangan dan bagaimana kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain. Dalil-dalil tersebut merupakan kesesatan berfikir Pemohon dalam memahami hukum dan upaya memutar balikkan fakta yang sebenarnya, untuk mengelabui Majelis Hakim Agung.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional yang dijadikan dasar pengujian oleh Pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil saat ini SUDAH TIDAK BERLAKU. Hal ini dikarenakan TELAH terbit Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2018 diundangkan dan berlaku pada tanggal 20 Juli 2018, berdasarkan Pasal 114 Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2018 dinyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan



Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk itu Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 *a quo* secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

2. Pemohon mendalilkan dalam angka 17 halaman 6, kewenangan Atributif Menteri ESDM untuk menentukan Standarisasi Mutu Pelumas sesuai Keppres 21/2001 dan PP 36/2004.

Pemohon mendalilkan dalam angka 17.1 halaman 6, bahwa walaupun pemberian izin untuk melakukan usaha pabrikasi pelumas merupakan kewenangan yang diberikan kepada Menteri Perindustrian, namun perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 3 Keppres 21/2001 kewenangan untuk menentukan standarisasi mutu pelumas diberikan kepada Menteri yang berwenang atas energi dan sumber daya mineral (Menteri ESDM).

Pemohon mendalilkan dalam angka 17.5 halaman 7, bahwa kewenangan atribusi Menteri ESDM untuk melakukan standarisasi mutu pelumas juga dipertegas dalam Pasal 25 PP 36/2004 yang mana telah dipertegas dalam penjelasan Pasal *a quo*, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian berwenang atas hal-hal yang berkaitan dengan izin usaha pabrikasi pelumas, namun atas hal-hal yang berkenaan dengan penetapan standarisasi mutu pelumas dilakukan oleh Menteri ESDM.

Pemohon mendalilkan dalam angka 17.6 halaman 8, bahwa kewenangan Menteri ESDM untuk menentukan standarisasi mutu pelumas jelas merupakan suatu kewenangan atributif yang diberikan kepada Menteri ESDM. Oleh karena itu jelas dan terbukti bahwa Termohon tidak berwenang untuk menentukan standarisasi mutu pelumas.

Halaman 75 dari 105 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2019



Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban sebagai berikut :

Bahwa dalil Pemohon hanya pemahaman pribadi Pemohon secara sepihak saja, sesuka hati, dan hanya pemikiran sempit Pemohon tanpa melihat substansi dasar dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 *a quo* dan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penerbitannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada tanggal 15 Januari 2014, maka sejak itu harus dipahami bahwa penetapan dan pemberlakuan SNI secara Wajib berada di bawah kewenangan Kewenangan Perindustrian. Hal ini sebagaimana diatur dalam:

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa "Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib."

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa "Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
- b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. persaingan usaha yang sehat;
- d. peningkatan daya saing; dan/atau
- e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri."

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa "Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian."

Sebagaimana telah Termohon terangkan dalam bagian Umum huruf G. Penyusunan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib angka 7 halaman 25 di atas, Kementerian Perindustrian c.q.



Direktorat Industri Kimia Hilir mengadakan pertemuan bilateral dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang diwakili oleh Biro Hukum dan Direktorat Teknik dan K3L. Hasil pertemuan menyepakati akan ditindaklanjuti dengan pertemuan pada level eselon I, antara Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pada tanggal 19 Juli 2017 diadakan rapat koordinasi antara Direktur Jenderal Minyak Bumi dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian (vide bukti T – 6), dengan hasil:

- a. Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Dirjen IKTA Kemenperin sepakat untuk memberlakukan SNI pelumas secara wajib.
- b. Pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib akan diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian, sedangkan untuk pengawasan terhadap pemberlakuan SNI wajib dimaksud akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (dalam hal pengawasan di pabrik) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal pengawasan Nomor Pelumas Terdaftar/NPT).

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Rapat Koordinasi Terbatas tentang Pembahasan Rencana Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2019. Adapun dalam Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-02/D.V.M.EKON.5/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib (vide bukti T - 17) dinyatakan bahwa:

1.
2.
3. Penerapan SNI Wajib Produk Pelumas telah dinotifikasikan ke WTO dan telah mendapat persetujuan untuk dapat



diimplementasikan pelaksanaannya. Pemberlakuan SNI Wajib untuk pelumas dituangkan dalam Permenperin No. 25/2018 tentang Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib dan mulai diterapkan pada bulan September 2019.

4. Pelumas yang dikenakan SNI wajib sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut hanya 7 jenis pelumas yang terkait sektor otomotif dimana pelumas yang dipasarkan di dalam negeri baik hasil produksi dalam negeri maupun impor harus memenuhi standar dan mutu ini ditetapkan dalam 2 parameter, yakni uji fisika dan kimia serta uji unjuk kerja (*performance test*). Untuk uji unjuk kerja akan diberlakukan 3 tahun setelah pemberlakuan SNI Wajib.
5.
6. Rapat menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Standar dan mutu pelumas untuk sektor otomotif menggunakan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang SNI Pelumas Secara Wajib sementara untuk sektor non-otomotif masih menggunakan Permen ESDM Nomor 53/2006 dan bila akan diwajibkan maka Kementerian ESDM menetapkan standarnya dan berkoordinasi dengan Kemenperin untuk menetapkan pemberlakuan wajibnya.
 - b. Setelah SNI Wajib berlaku, Kemenperin bertanggung jawab terhadap 7 jenis pelumas yang diberlakukan SNI Wajib sebagaimana yang diatur dalam Permenperin No. 25/2008 termasuk pengawasannya. Kementerian ESDM akan menyurati Kemenperin terkait hal tersebut.
 - c. Untuk pelaku usaha pelumas sektor otomotif skala IKM/UKM perlu difasilitasi terkait keberlangsungan usahanya terkait pemberlakuan SNI Wajib. Hal ini akan dibahas pada rapat lanjutan dalam 2 minggu ke depan.



- d. Terhadap hasil uji NPT yang telah terbit untuk sektor otomotif akan diakui sebagai hasil uji SNI sampai dengan batas waktu dilaksanakan parameter untuk kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Permenperin No. 25/2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Perindustrian memiliki kewenangan untuk menerbitkan SNI Pelumas Secara Wajib, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 *a quo* materi muatannya TIDAK bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya lebih tinggi.

1. Pemohon mendalilkan dalam angka 17.7 halaman 8, merujuk kepada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12/2011, dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, pembuat peraturan perundang-undangan yang baik yang salah satunya adalah si pembuat peraturan perundangan-undangan memiliki kewenangan untuk membuat peraturan tersebut.

Pemohon mendalilkan bahwa Permen 25/2018 gagal memenuhi asa-asa tersebut dikarenakan Termohon tidak memiliki kewenangan tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya Permen 25/2018 dinyatakan tidak mengikat dan batal demi hukum.

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban sebagai berikut :

Sesuai seperti yang telah Termohon sampaikan pada Jawaban Termohon Bagian IV. Jawaban Termohon Atas Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib angka 3 halaman 42 sampai 49 di atas, bahwa Termohon memiliki kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada tanggal 15 Januari 2014, maka sejak itu harus dipahami bahwa penetapan dan pemberlakuan SNI secara Wajib



berada di bawah kewenangan Kewenangan Perindustrian. Hal ini berdasarkan:

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa "Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib."

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa "Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
- b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. persaingan usaha yang sehat;
- d. peningkatan daya saing; dan/atau
- e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri."

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa "Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian."

Selain itu, berdasarkan Surat Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/I/2019 perihal Tanggapan Surat Menteri SDM terkait Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib (vide bukti T – 16), dinyatakan bahwa:

1. Maksud dan Tujuan ditetapkannya SNI Pelumas secara wajib merupakan kebutuhan industri pelumas nasional yang saat ini utilitasnya hanya mencapai 42% dari kapasitas 2.040.000 kiloliter/pertahun. Rendahnya utilitas tersebut disebabkan banyaknya pelumas di bawah standard termasuk pelumas ilegal yang beredar di pasar. Kebijakan SNI Pelumas secara wajib ini sejalan dengan Nawacita untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas di sektor industri pelumas.



2. Secara *procedural* dan *best practice* terhadap SNI Pelumas Secara Wajib, Pemerintah Indonesia melalui BSN telah mengajukan instrumen kebijakan kepada WTO (notifikasi). Berdasarkan Surat Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional Nomor 1375A/BSN/D2-d2/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Informasi Berakhirnya Masa Notifikasi SNI Pelumas Secara Wajib yang menyatakan bahwa selama 60 hari masa notifikasi, tidak ada komentar, masukan maupun tanggapan (*enquiry*) dari anggota WTO maka rancangan peraturan menteri perindustrian (pemberlakuan) SNI pelumas secara wajib dapat segera ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
3. Permenperin Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 10 September 2018. Peraturan tersebut sejalan dengan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengenai kewenangan penetapan SNI wajib barang dan/atau jasa industri termasuk pelumas dan tidak terdapat tumpang tindih peraturan.

Berdasarkan dalil-dalil Termohon di atas, menurut hemat Termohon penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 pada dasarnya TELAH memenuhi ketentuan asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan perincian:

1. Kejelasan Tujuan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 memiliki tujuan yang jelas dalam pembentukannya yakni memberikan perlindungan konsumen atas mutu pelumas yang ada di pasar Indonesia, memajukan industri pelumas dalam negeri, dan meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).



2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 10 September 2018. Pembentukan Peraturan Menteri Perindustrian tersebut berdasarkan dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengenai kewenangan penetapan SNI wajib barang dan/atau jasa industri termasuk pelumas dan tidak terdapat tumpang tindih peraturan.
3. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Perindustrian *a quo*, secara materi muatan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Dapat Dilaksanakan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 10 September 2018 dan berlaku mulai pada 10 September 2019, dalam pelaksanaannya telah disiapkan Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Lab Penguji untuk mendukung pemberlakuan dan pengawasan SNI Pelumas Secara Wajib sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2018.
5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 dapat membawa dampak positif bagi industri pelumas, importir, maupun konsumen yakni:
(1) dampak bagi industri pelumas: a Mendorong kemajuan produser dan *toll blender* Indonesia dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan; b. Industri pelumas dan *toll blender* pelumas yang tidak berijin atau tidak



memiliki sistem manajemen mutu akan tereliminasi; c. Produser dan fasilitas *blending* dalam negeri dapat meningkatkan utilisasi pabrik khususnya dengan beralihnya pelumas impor menjadi *local production*; d. Kapastian usaha bagi industri pelumas dan *toll blender* dalam negeri.

(2) Dampak bagi importir yakni sama seperti industri pelumas dan *toll blender* dalam negeri, importir pelumas harus membuktikan kejelasan dan kehandalan industri pelumas atau fasilitas *blending* yang digunakan di luar negeri, atau memindahkan produksinya ke fasilitas *blending* di dalam negeri.

(3) Dampak bagi konsumen: a. Meningkatnya kepercayaan konsumen; b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen.

6. Kejelasan Rumusan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 telah memenuhi asas kejelasan rumusan dengan memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Seluruh kata dan istilah telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Keterbukaan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 disusun dengan memenuhi asas keterbukaan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari Jawaban Termohon dalam bagian UMUM huruf G. Penyusunan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib angka 1-12 halaman 37 - 44 di atas.



Selain memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan di atas, Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 TELAH MEMENUHI ATURAN secara *procedural* dan *best practice* terhadap SNI Pelumas Secara Wajib, Pemerintah Indonesia melalui BSN telah mengajukan instrumen kebijakan kepada WTO (notifikasi). Berdasarkan Surat Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional Nomor 1375A/BSN/D2-d2/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Informasi Berakhirnya Masa Notifikasi SNI Pelumas Secara Wajib yang menyatakan bahwa selama 60 hari masa notifikasi, tidak ada komentar, masukan maupun tanggapan (*enquiry*) dari anggota WTO maka rancangan peraturan menteri perindustrian (pemberlakuan) SNI pelumas secara wajib dapat segera ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. Artinya, SNI Pelumas Secara Wajib ini diakui oleh dunia Internasional.

1. Permohon mendalilkan dalam angka 18 halaman 10, bahwa UU 3/2014 dan UU 20/2014 mengakui keberlakuan Keppres 21/2001 yang memberikan wewenang atributif kepada Menteri ESDM untuk Menentukan Standarisasi Mutu Pelumas.

Pemohon mendalilkan dalam angka 18.1 halaman 10 bahwa pada faktanya pembentukan Keppres 21/2001 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah melalui UU 3/2014.

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban sebagai berikut :

Bahwa dalil Pemohon hanya pemahaman pribadi Pemohon secara sepihak saja, sesuka hati, pepesan kosong, memutarbalikkan fakta dan hanya pemikiran sempit Pemohon untuk mengelabui Majelis Hakim Agung, tanpa melihat substansi dasar Undang-Undang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian BUKANLAH merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1984 tentang Perindustrian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian merupakan Undang-Undang yang berdiri sendiri, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 berarti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 telah dinyatakan TIDAK BERLAKU.

2. Pemohon mendalilkan dalam angka 18.2 halaman 10 bahwa meskipun UU 5/1984 yang telah dilakukan perubahan melalui UU 3 Tahun 2014, merujuk pada Pasal 123 huruf b UU 3/2014 tetap mengakui seluruh peraturan pelaksana yang diundangkan berdasarkan UU 5 Tahun 1984 dinyatakan tetap berlaku selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang *a quo*.

Pemohon mendalilkan dalam angka 18.3 halaman 11, merujuk kepada Pasal 74 UU 20/2014, terhadap barang dan/atau jasa yang telah diwajibkan melalui suatu peraturan perundang-undangan sebelum dikeluarkannya UU 20/2014 dianggap tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang *a quo*.

Pemohon mendalilkan dalam angka 18.5 halaman 11, Menteri ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 53 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan di Dalam Negeri (Permen 52/2006) sebagai peraturan pelaksana terkait standarisasi mutu pelumas yang beredar di Indonesia, yang mana hal ini merupakan sebuah bentuk nyata dari kewenangan atributif Menteri ESDM untuk mengatur standarisasi mutu pelumas.

Pemohon mendalilkan dalam angka 18.8 halaman 11, sudah jelas dan tak terbantahkan bahwa Permen 25/2018 bertentangan dengan UU 3 Tahun 2014 dan UU 20/2014 dikarenakan kewenangan untuk menentukan standarisasi mutu pelumas merupakan kewenangan atributif Menteri ESDM.

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban sebagai berikut :

Halaman 85 dari 105 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2019



Bahwa dalil Pemohon tersebut hanya pemahaman sepihak, sesuka hati dan hanya pemikiran sempit Pemohon tanpa melihat substansi dasar dari Peraturan Perundangan *a quo*.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 TIDAK BERTENTANGAN dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* justru pembentukannya dilandasi dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.

Sesuai seperti yang telah Termohon sampaikan pada Jawaban Termohon Bagian IV. Jawaban Termohon Atas Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib angka 3 halaman 42 sampai 49 di atas, bahwa Termohon memiliki kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada tanggal 15 Januari 2014, maka sejak itu harus dipahami bahwa penetapan dan pemberlakuan SNI secara Wajib berada di bawah kewenangan Kewenangan Perindustrian. Hal ini berdasarkan:

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa "Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib."

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa "Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
- b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;



- c. persaingan usaha yang sehat;
- d. peningkatan daya saing; dan/atau
- e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.”

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur bahwa ”Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.”

Selain itu kewenangan penerbitan SNI Wajib oleh Termohon juga dilandaskan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yakni:

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- (2) Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib.

Demikian pula berdasarkan Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-02/D.V.M.EKON.5/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib (vide bukti T – 17), rapat tersebut menyepakati:

- a. Standar dan mutu pelumas untuk sektor otomotif menggunakan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang SNI Pelumas Secara Wajib sementara untuk sektor non-otomotif masih menggunakan



Permen ESDM Nomor 53/2006 dan bila akan diwajibkan maka Kementerian ESDM menetapkan standarnya dan berkoordinasi dengan Kemenperin untuk menetapkan pemberlakuan wajibnya.

- b. Setelah SNI Wajib berlaku, Kemenperin bertanggung jawab terhadap 7 jenis pelumas yang diberlakukan SNI Wajib sebagaimana yang diatur dalam Permenperin No. 25/2008 termasuk pengawasannya. Kementerian ESDM akan menyurati Kemenperin terkait hal tersebut.
- c. Untuk pelaku usaha pelumas sektor otomotif skala IKM/UKM perlu difasilitasi terkait keberlangsungan usahanya terkait pemberlakuan SNI Wajib. Hal ini akan dibahas pada rapat lanjutan dalam 2 minggu ke depan.
- d. Terhadap hasil uji NPT yang telah terbit untuk sektor otomotif akan diakui sebagai hasil uji SNI sampai dengan batas waktu dilaksanakan parameter untuk kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Permenperin No. 25/2018.

Selain itu, berdasarkan Surat Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/I/2019 perihal Tanggapan Surat Menteri SDM terkait Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib (vide bukti T.16), dinyatakan bahwa:

1.
2.
3. Permenperin Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 10 September 2018. Peraturan tersebut sejalan dengan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengenai kewenangan penetapan SNI wajib barang dan/atau jasa industri termasuk pelumas dan tidak terdapat tumpang tindih peraturan.



Dengan demikian dalil Pemohon dalam angka 18.1 sampai 18.8 halaman 10-11 di atas membuktikan bahwa Pemohon tidak memahami alur pembentukan peraturan perundangan-undangan dan bagaimana kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain. Dalil-Dalil tersebut merupakan kesesatan berfikir Pemohon dengan kaca mata kudanya dalam memahami hukum dan upaya memutar balikkan fakta yang sebenarnya.

Untuk itu Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 *a quo* secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

1. Pemohon mendalilkan dalam angka 19 halaman 12, bahwa dengan diundangkan Permen 25/2018 menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum atas pengaturan standarisasi mutu pelumas. Pemohon mendalilkan dalam angka 19.1 halaman 12, merujuk pada Pasal 2 Permen 53/2006 jelas dinyatakan bahwa tujuan dikeluarkannya Permen 53/2006 untuk mewajibkan adanya suatu standar mutu pelumas yang beredar di Indonesia.

Pemohon mendalilkan dalam angka 19.2 halaman 12, pengaturan standarisasi pelumas dengan menggunakan sistem NPT dalam Permen 53/2006 pada faktanya serupa dengan pengaturan standarisasi mutu pelumas dalam permen 25/2018 yaitu untuk menentukan suatu standar mutu pelumas yang beredar di Indonesia.

Pemohon mendalilkan dalam angka 19.5 halaman 13, dengan diberlakukannya Permen 25/2018 maka hal ini akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pelumas di Indonesia.

Pemohon mendalilkan dalam angka 19.6 sampai 19.7 halaman 13 permohonan hak uji materiilnya, bahwa dengan diundangkannya Permen 25 Tahun 2018, pelaksanaan standarisasi mutu pelumas



tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dan konsumen. Pemohon mendalilkan adanya biaya yang sangat tinggi dengan adanya kuota penawaran dari pihak yang ditunjuk oleh Permen 25/2018 sebagai pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan mutu pelumas. Sebagai gambaran untuk setiap 1 produk atau *stock keeping unit* (SKU) diperlukan biaya antara Rp. 80 juta hingga Rp. 400 juta, sementara dengan mekanisme NPT maka untuk setiap SKU diperlukan biaya hanya sekitar Rp. 8 juta hingga Rp. 10 Juta (vide bukti P-14 (a) dan P – 14 (b)).

Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawaban sebagai berikut :

Berdasarkan Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-02/D.V.M.EKON.5/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib (vide bukti T – 17). Rapat menyepakati:

- a. Standar dan mutu pelumas untuk sektor otomotif menggunakan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang SNI Pelumas Secara Wajib sementara untuk sektor non-otomotif masih menggunakan Permen ESDM Nomor 53/2006 dan bila akan diwajibkan maka Kementerian ESDM menetapkan standarnya dan berkoordinasi dengan Kemenperin untuk menetapkan pemberlakuan wajibnya.
- b. Setelah SNI Wajib berlaku, Kemenperin bertanggung jawab terhadap 7 jenis pelumas yang diberlakukan SNI Wajib sebagaimana yang diatur dalam Permenperin No. 25/2008 termasuk pengawasannya. Kementerian ESDM akan menyurati Kemenperin terkait hal tersebut.
- c. Untuk pelaku usaha pelumas sector otomotif skala IKM/UKM perlu difasilitasi terkait keberlangsungan usahanya terkait pemberlakuan SNI Wajib. Hal ini akan dibahas pada rapat lanjutan dalam 2 minggu ke depan.



d. Terhadap hasil uji NPT yang telah terbit untuk sector otomotif akan diakui sebagai hasil uji SNI sampai dengan batas waktu dilaksanakan parameter untuk kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Permenperin No. 25/2018.

Selain itu, berdasarkan Surat Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/I/2019 perihal Tanggapan Surat Menteri SDM terkait Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib (vide bukti T – 16), dinyatakan bahwa:

1.
2.
3. Permenperin Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 10 September 2018. Peraturan tersebut sejalan dengan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengenai kewenangan penetapan SNI wajib barang dan/atau jasa industri termasuk pelumas dan tidak terdapat tumpang tindih.

Pada dasarnya keberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 justru memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha pada perusahaan industri pelumas yang berada di Indonesia. Hal ini didasari dengan adanya dukungan dari Asosiasi Pelumas Indonesia terhadap pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib melalui Surat Nomor 004/AF/AN/XII-18 tanggal 10 Desember 2018 dari Asosiasi Pelumas Indonesia tentang Dukungan dari Asosiasi Pelumas Indonesia (ASPELINDO) terkait Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib. (vide bukti T – 15).

Bahwa potensi kerugian yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar, pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib justru sangat menguntungkan konsumen. Dengan pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib maka akan terjamin standar mutu pelumas yang beredar di pasaran yang dapat diakses oleh



konsumen, konsumen dapat lebih mudah memilih produk dengan melihat logo SNI dalam kemasan pelumas. Selain itu konsumen terlindungi dari kerusakan mesin akibat pelumas yang kurang standar mutunya atau illegal dalam pembuatannya. Dari segi produsen, keberadaan SNI Pelumas Secara Wajib dapat memajukan industri pelumas dalam negeri dan meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini berkesesuaian dengan Kajian RIA (vide bukti T – 3).

Dengan pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib, maka akan tercipta kepastian hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum atas produksi dan peredaran pelumas di bawah standar dan pelumas illegal di Indonesia. Mengacu pada Pasal 120 Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014, dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri maka Dapat Dipidanakan. Sebelum pemberlakuan SNI Pelumas secara Wajib, terhadap pelanggaran produksi dan pendistribusian pelumas di bawah standar dan pelumas illegal, sulit dilakukan pengawasan dan penindakan karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan tegas mengatur sanksi pidananya sehingga mengakibatkan semakin maraknya peredaran oli palsu dan oli di bawah standar.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 sama sekali TIDAK TERDAPAT satupun Pasal yang menunjuk mengenai pihak yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan mutu pelumas. Penunjukkan Lembaga Penilai Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Pelumas Secara Wajib diatur terpisah dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2018 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam



Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Pelumas Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1679) (*vide* bukti T – 29). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian 37 Tahun 2018 telah ditetapkan 12 Lembaga Penilai Kesesuaian dan 9 Lab Penguji. Dari 12 Lembaga Penilai Kesesuaian dan Lab Penguji di atas terdapat Satuan kerja yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian yakni Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T). Dalam proses bisnisnya, Lembaga Penilai Kesesuaian dan Lab Penguji yang berada dalam pembinaan Kementerian Perindustrian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5259) (*vide* bukti T – 30). Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksud telah diatur sedemikian rupa agar jangan sampai industri dirugikan dengan tarif yang tidak berdasar dan diada-adakan untuk mencegah potensi terjadinya pembebanan biaya berlebih pada industri.

Lebih lanjut dapat Termohon sampaikan bahwa berdasarkan Surat Nomor 987/BPPI/B4T/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Penawaran Biaya Pengujian Pelumas Sesuai SNI (*vide* bukti T – 31) bahwa rata-rata biaya pengujian untuk satu sampel pelumas yang diajukan pengujiannya kepada B4T adalah sekitar

Rp. 5.123.524,- (lima juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Selain itu berdasarkan Surat dari PT. Surveyor Indonesia Nomor 116/DB.MIGAS-II/AR/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Penyampaian Daftar Harga Jual Paket Uji Laboratorium SNI Pelumas Secara Wajib (*vide* bukti T – 32), bahwa biaya rata-rata biaya pengujian untuk satu sampel pelumas yang diajukan pengujiannya kepada PT. Surveyor Indonesia adalah sebesar



Rp. 7.092.000,- (tujuh juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

Dengan demikian dalil Pemohon dalam angka 19.6 dan 19.7 halaman 13 Permohonan Hak Uji Materilnya yang menyatakan bahwa biaya pengujian untuk setiap 1 produk atau *stock keeping unit (SKU)* diperlukan biaya antara Rp. 80 juta hingga Rp. 400 juta adalah DALIL yang TIDAK BERDASAR.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa Pemohon dalam menyusun Permohonan Hak Uji Materil ini didasarkan pada dalil-dalil yang tidak berdasar, serta hanya dibuat untuk menunjukkan seolah-olah terdapat ketidakpastian hukum dan kerugian yang dialami Pemohon atas penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018. Untuk itu Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 *a quo* secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak dikarenakan ketidakjelasan kerugian Pemohon.

V. KESIMPULAN

- A. Dengan memperhatikan seluruh uraian point I, II, III, dan IV di atas, Termohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Penyusunan dan penetapan Standar Nasional Indonesia terkait Pelumas di Badan Standardisasi Nasional telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Kementerian Perindustrian memiliki kewenangan dalam penentuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib, salah satunya adalah Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib.
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib telah disusun sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan disusun oleh Pihak



yang berwenang yakni Kementerian Perindustrian. Sehingga dengan demikian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas Secara Wajib:

- a. Memiliki payung hukum/dasar hukum yang jelas;
 - b. Tidak bertentangan dengan kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, yang kedudukannya lebih tinggi dan Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* juga sama sekali tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku;
- B. Berdasarkan seluruh uraian point I, II, III, dan IV, Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas Secara Wajib, berkenan dapat menjatuhkan putusan:

DALAM PROVISI:

1. Menolak Permohonan Provisi Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, *sah, mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku untuk umum* di seluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menyatakan bahwa Menteri Perindustrian dan Pejabat Lainnya memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan/atau menerbitkan izin dan/atau membuat keputusan dan/atau menerbitkan peraturan lainnya terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 95 dari 105 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2019



1. Menolak Permohonan Hak Uji Materiil Pemohon (*void*) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Hak Uji Materiil Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan/Penjelasan Menteri Perindustrian Republik Indonesia sebagai Termohon secara keseluruhan;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
4. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, *sah, mengikat, mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku untuk umum* di seluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Menyatakan Termohon memiliki kewenangan untuk menentukan dan menerbitkan Standardisasi Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib;
6. Menghukum pihak Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil *a quo*.

Demikian Jawaban atas Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, Termohon sampaikan kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, dengan harapan mendapatkan respon yang positif dan nyata dari Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung.



Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-32 :

1. Fotokopi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib (Bukti T- 1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Bukti T- 2);
3. Fotokopi *Regulatory Impact Analysis* (RIA) (Bukti T- 3);
4. Fotokopi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Bukti T- 4);
5. Fotokopi Surat 1421/BSN/C0-C1/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Progam Nasional Regulasi Teknis Tahun 2017-2018 (Bukti T- 5);
6. Fotokopi Surat Undangan Rapat Rapat Koordinasi tanggal 19 Juli 2017 dari Dirjen IKTA, antara Kemenperin dengan Kemen ESDM (Bukti T- 6);
7. Fotokopi Surat Undangan FGD di Hotel Grand Zuri, Tangerang pada tanggal 20 September 2017 (Bukti T- 7);
8. Fotokopi Surat Undangan FGD di Hotel Salak, Bogor pada tanggal 26 Oktober 2017 (Bukti T- 8);
9. Fotokopi Rapat Koordinasi Internal Kemenperin (Bukti T- 9);
10. Fotokopi Notifikasi Rancangan Peraturan Menteri SNI Pelumas Secara Wajib kepada Sekretariat WTO melalui Pusat Standardisasi Industri dan BSN Notification G/TBT/IDN/119 tanggal 21 Maret 2018 (Bukti T- 10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Nomor 1375A/BSN/ D2-d2/05/2018 perihal Informasi Berakhirnya Masa Notifikasi SNI Pelumas Secara Wajib pada tanggal 18 Mei 2018 (Bukti T- 11);
12. Fotokopi Notulensi Rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tanggal 9 Agustus 2018 terkait Pembahasan SNI Wajib Pelumas (Bukti T- 12);
13. Fotokopi Surat Nomor 348/IKTA/11/2017 tanggal 13 November 2017 oleh Dirjen IKTA Kemenperin (Bukti T- 13);
14. Fotokopi Surat Menteri Perindustrian Nomor 386/M-IND/07/2018 tanggal 24 Juli 2018 kepada Duta Besar Amerika (Bukti T- 14);
15. Fotokopi Surat Nomor 004/AF/AN/XII-18 tanggal 10 Desember 2018 dari Asosiasi Pelumas Indonesia tentang Dukungan dari Asosiasi Pelumas Indonesia (ASPELINDO) (Bukti T- 15);
16. Fotokopi Surat Nomor 40/M-IND/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Tanggapan Surat Menteri ESDM terkait Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib (Bukti T- 16);
17. Fotokopi Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-02/D.V.M.EKON.5/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pemberlakuan SNI Pelumas Secara Wajib (Bukti T- 17);
18. Fotokopi Pemberitaan <https://www.merdeka.com/uang/peredaran-pelumas-palsu-rugikan-negara-miliaran-rupiah-wvwaol.html> diakses pada Jumát, 1 Maret 2019 jam 14.37 (Bukti T- 18);
19. Fotokopi Pemberitaan <https://otomotif.tempo.co/read/1053732/waspada-penggunaan-oli-palsu-bisa-kuras-dompot-1-juta/full&view=ok> diakses pada Jumát, 1 Maret 2019 jam 14.39 (Bukti T- 19);
20. Fotokopi Pemberitaan <https://tirto.id/ke-mana-mengalir-dan-jadi-apa-oli-bekas-kendaraan-kita-cB9q> diakses pada Jumát, 1 Maret 2019 jam 14.37 (Bukti T- 20);

Halaman 98 dari 105 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Pemberitaan <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/21/15434991/jualolipalsu-selama-1,5-tahun-pria-ini-untung-rp-15000-per-bot> diakses pada Jum'at, 1 Maret 2019 jam 14.32 (Bukti T- 21);
22. Fotokopi Pemberitaan <https://www.merdeka.com/jakarta/jahatnya-sindikata-pengoplos-oli-palsu-bikin-mesin-motor-rontok.html>, diakses pada pada Jum'at, 1 Maret 2019 jam 14.35 (Bukti T- 22);
23. Fotokopi Pemberitaan <https://oto.detik.com/berita/d-4304898/banyak-pelumas-palsu-pengusaha-pelumas-gantungkan-harapan-pada-sni> diakses pada Jumát, 1 Maret 2019 jam 14.41 (Bukti T- 23);
24. Fotokopi Pemberitaan <https://www.inews.id/daerah/regional/97949/polisi-sita-1-3-ton-pelumas-waspada-oli-palsu-beredar-di-kendari> diakses pada Jumát, 1 Maret 2019 jam 14.41 (Bukti T- 24);
25. F o t o k o p i <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-sumbar-bongkar-bisnis-oli-palsu-satu-orang-pelaku-diamankan.html> diakses pada Jumát, 1 Maret 2019 jam 14.47 (Bukti T- 25);
26. Fotokopi Pemberitaan <https://www.pontianakpost.co.id/waspada-oli-palsu-perusak-mesin> diakses pada Jumát, 1 Maret 2019 jam 15.12 (Bukti T- 26);
27. Fotokopi SK Penetapan 242/KEP/BSN/9/2015 dari Badan Standardisasi Nasional terkait Komisi Teknis Standar Nasional Indonesia Pelumas 7069.3:2016 (Bukti T- 27);
28. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Bukti T- 28);
29. Fotokopi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2018 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Pelumas Secara Wajib (Bukti T- 29);



30. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian (Bukti T- 30);
31. Fotokopi Surat Nomor 987/BPPI/ B4T/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Penawaran Biaya Pengujian Pelumas Sesuai SNI (Bukti T- 31);
32. Fotokopi Surat PT. Surveyor Indonesia Nomor 116/DB.MIGAS-II/AR/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Penyampaian Daftar Harga Jual Paket Uji Laboratorium SNI Pelumas Secara Wajib (Bukti T- 32);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil.

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Perindustrian No. 25 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas secara wajib terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa:



Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2011 menyatakan:

Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009;
- b. ada tidaknya haknya pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa Pemohon selaku perseorangan warganegara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perindustrian No.25 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas secara wajib, mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Asosiasi Perhimpunan Distributor Impoter dan Produsen Pelumas Indonesia yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Peraturan Menteri Perindustrian No.25 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas secara wajib (Objek sengketa);



- Bahwa Pemohon PERDIPPI merupakan Badan Hukum yang bertindak mewakili untuk kepentingan pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha yang terdampak atas diberlakukannya Peraturan tersebut;
- Bahwa sesuai maksud dan tujuan Pemohon yang termaktub dalam Anggaran Dasar Pemohon, Peraturan Objek sengketa *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, karena Peraturan Objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perhimpunan Distributor Importir Dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI) Nomor 19, tanggal 24 Oktober 2018, Notaris Agustiyan Eko Setyanto, S.H, M.K.n, dalam angka 3 butir 2 ditegaskan *bahwa sampai dengan ditandatanganinya akta ini, menurut keterangan penghadap, Anggaran Dasar PERDIPPI belum pernah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan tidak ada akta perubahan terakhir selain tersebut di atas*. Oleh karena itu, pemohon dalam kedudukannya selaku ketua umum PERDIPPI belum dapat bertindak mewakili PERDIPPI dihadapan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, serta dalil-dalil kerugian hak yang diakibatkan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dialami Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka



permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon **PERHIMPUNAN DISTRIBUTOR IMPORTIR DAN PRODUSEN PELUMAS INDONESIA (PERDIPPI)** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>984.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>1.000.000,00</u>